

**PERCERAIAN DI LUAR PENGADILAN AGAMA ANALISIS  
PRAKTEK PERCERAIAN MASYARAKAT  
DI DESA SIOLIP KECAMATAN BARUMUN  
KABUPATEN PADANG LAWAS**

**TESIS**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Magister  
Hukum (M.H) pada Program Studi Hukum Keluarga  
Konsentrasi Hukum Keluarga



UIN SUSKA RIAU

Disusun Oleh :

**SALMIAH SIREGAR**  
**NIM. 21990225551**

UIN SUSKA RIAU

**PASCASARJANA (Ps)  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
1442 H/2021 M**



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan,
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

suatu masalah.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
**PASCASARJANA**  
**كلية الدراسات العليا**  
**THE GRADUATE PROGRAMME**

Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 PO.BOX. 1004  
Phone & Facs. (0761) 858832, Site : pps.uin-suska.ac.id E-mail : pps@uin-suska.ac.id

## Lembaran Pengesahan

Nama : Salmiah Siregar  
Nomor Induk Mahasiswa : 21990225551  
Gelar Akademik : M.H. (Magister Hukum)  
Judul : Perceraian di luar Pengadilan Agama Analisis Praktek  
Perceraian Masyarakat di desa Siolip Kecamatan  
Barumun Padang Lawas

Tim Penguji: **Prof. Dr. H. Ilyas Husti, MA**  
Penguji I/Ketua

**Dr. H. Zailani, M.Ag**  
Penguji II/Sekretaris

**Dr. Maghfirah, M.Ag.**  
Penguji III

**Dr. Khairunnas Jamal, S.Ag., M.Ag**  
Penguji IV

Tanggal Ujian/Pengesahan 26/07/2021

## PENGESAHAN PENGUJI

Kami yang bertanda tangan di bawah ini selaku Tim Penguji Tesis Mengesahkan dan menyetujui bahwa Tesis yang berjudul : **“Perceraian di Luar Pengadilan Agama Praktek Analisis Masyarakat di Desa Siolop Kecamatan Barumon Kabupaten Padang Lawas”** yang ditulis oleh sdr.

Nama : Salmiah Siregar  
NIM : 21990225551  
Program : Hukum Keluarga  
Konsentrasi : Hukum Kelaurga

Telah diperbaiki sesuai dengan saran Tim Penguji Tesis Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau yang telah diujikan pada tanggal 26 Juli 2020.

Penguji I,

**Dr. Magfiroh, MA.**  
NIP. 197410252003121002



.....  
Tgl. 02 Agustus 2021

Penguji II,

**Dr. Khairunnas Jamal, M.Ag.**  
NIP. 197311052000031003



.....  
Tgl. 02 Agustus 2021

Mengetahui,  
Ketua Program Studi Hukum Keluarga



**Dr. H. Zailani, M.Ag.**  
NIP. 197204271998031002

## PENGESAHAN PEMBIMBING


Kami yang bertanda tangan di bawah ini selaku Tim Penguji Tesis mengesahkan dan menyetujui bahwa Tesis yang berjudul **"Perceraian di Luar Pengadilan Agama Analisis Status Masyarakat Desa Siolip Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas"** yang ditulis oleh sdr.

Nama : Salmiah Siregar  
NIM : 21990225551  
Program Studi : Hukum Keluarga  
Konsentrasi : Hukum Keluarga

Telah diajukan dan diperbaiki sesuai dengan saran Tim Pembimbing Tesis Program Pascasarjana UIN Syarif Kasim Riau, pada tanggal 17 Mei 2021.

Pembimbing I,


Dr. Helmi Basri. Lc, MA  
NIP. 197407042006041003



.....  
Tgl 10 Juni 2021


Pembimbing II,

Dr. Wahidin. M. Ag  
NIP. 197101081997031003



.....  
Tgl 10 Juni 2021

Mengetahui,  
Ketua Program Studi Hukum Keluarga

  
Dr. Junaedi Lubis, M. Ag  
NIP. 196708221998031001

**Dr. Helmi Basri Lc., MA.**  
DOSEN PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

**NOTA DINAS**

Perihal : Tesis saudara  
Salmiah Siregar

Kepada Yth :

**Direktur Program Pascasarjana**

UIN Sultan Syarif Kasim Riau

di

Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan terhadap isi tesis saudara :


Nama : Salmiah Siregar  
NIM : 21990225551  
Program Studi : Hukum Keluarga  
Konsentrasi : Hukum Keluarga  
Judul : Perceraian di luar Pengadilan Agama Analisis Praktek Perceraian Masyarakat Desa Siolip Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas.

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian dalam sidang ujian Tesis Program Pascasarjana UIN Suska Riau.

Demikian kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Pekanbaru, Mei 2021

Pembimbing I



**Dr. Helmi Basri Lc., MA.**

**NIP. 19740704200604103**

**Dr. Wahidin. M. Ag**

DOSEN PROGRAM PASCASARJANA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SULTAN SYARIF KASIM RIAU

**NOTA DINAS**

Perihal : Tesis saudara  
Salmiah Siregar

Kepada Yth :

Direktur Program Pascasarjana

UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Di

- Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan terhadap isi tesis saudara :


Nama : Salmiah Siregar  
NIM : 21990225551  
Program Studi : Hukum Keluarga  
Konsentrasi : Hukum Keluarga  
Judul : Perceraian di luar Pengadilan Agama Analisis Praktek Perceraian Masyarakat Desa Siolip Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas.

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian dalam siding ujian Tesis Program Pascasarjana UIN Suska Riau.

Demikian kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Pekanbaru, Mei 2021

Pembimbing II

  
Dr. Wahidin. M. Ag

NIP.197101081997031003

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Salmiah Siregar

NIM : 21990225551

Program Studi : Hukum Keluarga

Konsentrasi : Hukum Keluarga

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Tesis yang saya tulis dengan judul : **“Perceraian di Luar Pengadilan Agama Analisis Status Masyarakat Desa Siolip Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister pada Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, merupakan hasil karya saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu yang terdapat di Tesis ini, yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagaian Tesis ini bukan hasil karya saya sendiri atau adanya plagiat dalam bagian tertentu, saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pekanbaru Juni 2021



*Salmiah Siregar*  
SALMIAH SIREGAR

NIM. 21990225551



## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kepada Allah SWT atas segala nikmat dan karunia, ilmu yang Allah berikan, sehingga saya dapat menyelesaikan tugas yang diberikan kepada kami. Sholawat dan salam kepada baginda Nabi kita Nabi besar Muhammad Saw, yang telah berjuang untuk menyampaikan ajaran Islam untuk meraih kehidupan yang bahagia di dunia maupun di akhirat. Tentu saja kita berharap syafaat dari baginda Nabi Muhammad Saw. Adapun tema dalam penulisan tesis ini **“PERCERAIAN DI LUAR PENGADILAN AGAMA ANALISIS PRAKTEK MASYARAKAT DESA SIOLIP KECAMATAN BARUMUN KABUPATEN PADANG LAWAS.”**

Penyusunan tesis ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum (M.H) pada program studi Hukum Keluarga (HK), DI KAMPUS Sultan Syarif Kasim (UIN). Dalam proses penyusunan tesis ini, penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak. Dengan demikian penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada kedua orang tuaku. Ayahanda Pangadilan Siregar yang tersayang dan Ibundaku Maspuri Harahap yang tersayang, Abangku dan kakak-kakak ku yang telah memberikan do'a dan dukungan dan kasih sayang yang tiada hentinya. Semoga kita selalu bahagia dan dalam lindungan Allah.

Dengan penuh ketulusan penulis sampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. Hairunnas, M,Ag Selaku Rektor UIN SUSKA RIAU
2. Bapak Prof. Dr. H. Ilyas Husti, MA Selaku direktur UIN SUSKA RIAU
3. Bapak Dr.Zailani, M.Ag. Selaku ketua prodi Jurusan Hukum Keluarga Begitu juga dengan staf jurusan hukum keluarga (HK).
4. Bapak Dr. Helmi Basri Lc M.A Selaku pembimbing I dalam penulisan tesis ini.
5. Bapak Dr. Wahidin M.Ag, Selaku pembimbing II dalam penulisan tesis ini.



6. Kepala pustaka Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta segenap karyawan yang telah melayani penulis dalam menyelesaikan tesis ini dengan berbagai literature.
7. Bapak/Ibu dosen Pascasarjana Universitas Islam Riau Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
8. Bapak/ Ibu seluruh desa Siolip Kecamatan Barumon, terkhusus bagi bapak-bapak dan Ibu-ibu yang dijadikan responden dalam wawancara yang memberikan waktunya bersama penulis dalam mencari data-data yang diperlukan.
9. Kawan-kawan seperjuangan dalam menimba ilmu , yaitu jurusan Hukum Keluarga (HK) Angkatan 2019.
10. Serta pihak-pihak lain yang tidak dapat penulis sebutkn satu persatu yang ikut sera dalam mensukseskan penulisan tesis ini.

Mudah-mudahan semua kebaikan dan bimbingan yang di dapatkan penyusun menjadi amal jariyah disisi Allah SWT dan juga mendapatkan balasan dunia dan akhirat. Semoga ini dapat memberikan manfaat bagi seluruh pembaca terutama bagi penulis. Akhirnya penulis sadari bahwa dalam penulisan tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, maka sangat besar harapan yang di inginkan oleh penulis adalah kritik dan saran sebagai infut dalam rangka penyempurnaan penulisan tesis ini.

Pekan baru, 9 Juli 2021  
 Hormat saya

SALMIAH SIREGAR  
 NIM. 21990225551

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



**DAFTAR ISI**

**PENGESAHAN**

**PENGESAHAN PENGUJI**

**PENGESAHAN PEMBIMBING**

**NOTA DINAS PEMBIMBING I**

**NOTA DINAS PEMBIMBING II**

**KATA PENGANTAR**

**DAFTAR ISI**

**PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN**

**ABSTRAK**

**BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Defenisi Operasional Penelitian.....	12
C. Masalah.....	14
D. Identifikasi Masalah.....	14
E. Batasan Masalah .....	15
Rumusan Masalah.....	15
Manfaat dan Kegunaan Penelitian .....	15
Sistematika Penulisan .....	16

**BAB II KARANGKA TEORITIS**

a. Perceraian.....	18
b. Pengertian Perceraian menurut Bahasa dan Istilah.....	18
Macam-macam dan Sebab dan Putusnya Pernikahan.....	18
Kematian.....	18
Perceraian.....	21

Hak Cipta Ditanggung UIN Suska Riau  
 1. Dilarang Mengutip Sebagian atau Seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



F. Khulu'	27
Fasakh (Putusan Pengadilan)	30
Akibat Perceraian	32
Pengasuh Anak (Hadhonah)	32
Harta Bersama	40
Masa 'Iddah	46
Peranan Pengadilan Agama dalam Memutuskan Perkawinan	48
M. Ketentuan Perundang-undangan tentang Perceraian	52
Kewenangan Pengadilan Memutuskan Perkawinan Menurut Hukum Islam	55
O. Dasar Hukum yang Dipakai Pengadilan dalam Membuat Keputusan	57
P. Fenomena Kebiasaan Masyarakat Desa Siolip Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas	61
Q. Pendidikan	62
1. Kehidupan Beragama	64
2. Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat	67
3. Adat Istiadat Masyarakat Desa Siolip	69
4. Lokasi desa Siolip	73

**BAB III METODE PENELITIAN PENELITIAN**

Pengertian Metode Penelitian	78
Macam-macam Penelitian	81
Metode Penelitian	85

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



D. Sumber Data.....	86
Waktu dan Tempat Penelitian.....	87
Teknik Pengumpulan Data.....	89
Teknis Analisa Data.....	89
Penelitian Terdahulu.....	90

**BAB IV PERCERAIAN DILUAR PENGADILAN AGAMA MASYARAKAT DESA SIOLIP**

A. Bagaimana Kasus Perceraian yang terjadi di luar Pengadilan Agama di desa Siolip .....	95
B. Apa alasan Terjadinya Perceraian di luar Pengadilan Agama di desa Siolip Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas .....	104
C. Bagaimana Praktek Perceraian di luar Pengadilan Agama di desa Siolip Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Laws .....	111

**BAB V : PENUTUP**

Kesimpulan .....	129
Saran .....	130

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata yang dipakai dalam menyusun tesis ini didasarkan atas **Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158/1987 dan Nomor : 0543b/U/1987** pada tanggal 22 Januari 1988.

Pedoman transliterasi tersebut adalah:

### A. Konsonan

Arab	Latin	Arab	Latin
ا	A	ط	Th
ب	B	ظ	Zh
ت	T	ع	'
ث	Ts	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	H	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dz	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W

- Hak Cipta dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ا	S	هـ	H
ي	Sy	و	و
ش	Sh	ي	Y
ذ	DI		

**B. Vokal**

Vokal Bahasa Arab sama seperti vocal bahasa Indonesia yang terdiri dari vocal tunggal (monoftong) dan vocal rangkap (diftong).

1. Vokal Tunggal/ Monoftong

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat , transliterasi sebagai berikut :

No	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
		Fathah	A	A
		Kasrah	I	I
		Dhammah	U	U

Vokal Rangkap/ Diftong

Vokal Rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut :



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

No	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
Ⓢ	اَ اِ	Fathah dan ya'	Ai	a dan i
	اُ اُو	Fathah dan Waw	Au	A dan u

Contoh: كَيْفَ : *Kaifa*

هُوْلَ : *Haula*

**C. Vokal Panjang (Maddah)**

Vokal Panjang atau *maddah* yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut :

No	Tanda Vokal	Nama	Latin	Nama
1	اَ اِ	Fathah dan alif	- a	A bergaris atas
	اُ اُو	Fathah dan alif layyinah		A bergaris atas
		Kasroh dan ya'		I bergaris atas
		Dhammah dan waw		U bergaris atas

Contoh : مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قَالَ : *qāla*



يَمُوتُ : yamūtu

**D. Ta' Marbutah**

Transliterasi Ta' Marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah, dan dhammah, maka ditulis dengan “t” atau “h” .

**Contoh :** رَوْضَةُ الْاِطْفَالِ :raudatul athfal atau raudah al-athfal

Transliterasi Ta' Marbutah mati dengan “h”

Contoh : وَرْدَةُ الْجَنَّةِ : Wardatul jannah

Jika Ta' Marbutah diikuti kata sandang “al’ dan bacaan kedua kata itu terpisah maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”

Contoh : الْحِكْمَةُ : al-hikmah

**E. Huruf Ganda (Syaddah atau Tasydid)**

Transliterasi Syaddah atau Tasydid dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf yang sama baik ketika berada di tengah maupun di akhir.

Contoh : رَبَّنَا : rabbanā

الْحَقُّ : al-haqqu

عَدُوٌّ : ‘aduwwa

Huruf (ي) bertasydid di akhir sebuah kata dan di dahului oleh berharakat kasroh (◌◌) maka ia ditransliterasi dengan membedakan antara kata sandang yang di ikuti oleh huruf qomariyyah dan huruf syamsiyyah. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

**F. Kata sandang “ال”**

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Contoh : الْقَمَرِيَّة : *al-Qomariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *Syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf “l” (el) nya.

Contoh : الشَّمْسِيَّة : Asy- Syamsiyyah

**G. Huruf Hamzah**

Huruf Hamzah ditransliterasikan dengan koma di atas (‘) atau *apostrof* jika berada di tengah atau dia khir kata. Tetapi jika *Hamzah* terletak di depan kata maka tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh : شَيْءٌ : Syai’un

**H. Huruf Kapital**

Meskipun dalam sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf capital, namun dalam transliterasi ini disamakan dengan penggunaan dalam Bahasa Indonesia yang berpedoman pada EYD yakni penulisan huruf kapital pada awal kalimat , nama diri (orang, tempat, bulan), setelah kata sandang “al” dan sebagainya. Judul referensi yang diawali dengan kata sandang “al” maka ketentuan seperti ini berlaku juga baik itu ketika ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan.

Contoh : *Al-Ghazali*

Al-Munqiz min al-Dalal

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu (bapak dari) sebagai mana kedua terakhirnya , maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka.



Contoh : Naṣr Ḥāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Naṣr Ḥāmid (bukan: Zaīd, Naṣr Ḥāmid Abū)

**I. Kafz al-jalalah (الله)**

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya lengkap dan kalau disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang hilang, maka huruf kapital itu tidak digunakan. Adapun jika Allah “Allah” didahului partikel seperti huruf *jar* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai muda ilaih (frasa nominal) maka ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh : دين الله : dīnullāh

**J. Penulisan Kata**

Pada dasarnya setiap kata , baik *fi'il* (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan. Kalimat yang sudah lazim atau sering ditulis dalam tulisan Bahasa Indonesia maka dalam transliterasi ini penulis kata tersebut bisa dilakukan dengan cara dipisah per-kata dan dirangkaikan.

Contoh : Fīzilāl al-Qur’ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**ABSTRACT**

Siregar (2021): DIVORCE OUTSIDE THE RELIGIOUS COURT PRACTICE ANALYSIS OF COMMUNITY DIVORCE IN SIOLIP VILLAGE, BARUMUN DISTRICT, PADANG LAWAS REGENCY

Divorce outside the Religious Courts that occurred in the village of Siolip, Barumun District, Padang Lawas Regency, was a quarrel that occurred between husband and wife and was initially resolved with the family, the parents tried to reconcile by advising them so that their separation would not occur but they could not find a way out of it, to the leaders. the community to resolve it, but finally after being reconciled they also couldn't find the words to be together, finally a divorce occurred in front of all the families.

The type of research in this thesis is field research. The research method used is interview and observation. In order to get data, information, and facts, the author directly interviewed the people of Siolip village.

From the results of this study it was found that the reason they divorced outside the religious court was that they had listened to their teachers adding that the right to divorce was given to the husband, not the wife or the court. But they know about the divorce law in the Islamic Law Compilation (KHI) and they also have the intention to do the divorce in court, but they don't have the cost.

The practice of divorce outside the religious court is “the phenomenon of divorce outside the religious court in the Siolip village community there are still those who divorce outside the religious court. When viewed under Islamic law, divorce is considered legal. However, the law in our country requires that the divorce be done before the Religious Courts. Therefore, there are two legal understandings in society regarding the divorce issue, differences in understanding between the community and the provisions in the state, will never be completed, the best solution in addressing this problem, so that people who have divorced immediately decide the Religious Court in order to achieve legal order, and have legal force and everything that can be overcome.

**Keywords :** Cases, reasons, Practice of divorce outside the court



## ملخص

سلمية سيرغار، (2021): طلاق خارج محكمة دينية: تحليل الطلاق لدى المجتمع في قرية سيوليفي بمديرية بارومون، بمنطقة فادانج لاواس

الطلاق خارج محكمة دينية : تحليل الطلاق لدى المجتمع في قرية سيوليف، بمديرية بارومون، بمنطقة فادانج لاواس كان شجارًا وقع بين الزوج والزوجة تم حله في البداية مع العائلة، حاول الوالدان التوفيق بينهما من خلال تقديم النصيحة حتى لا يكون هناك الطلاق بينهما، لكنهم لم يجدوا حلاً، أخيراً، تم نقله إلى قاعة المجتمع لحلها، ولكن في النهاية بعد التصالح ما زالوا غير قادرين على أن يكونا معاً، وفي النهاية حدث الطلاق أمام جميع أفراد الأسرة.

نوع البحث هذا البحث بحث ميداني. طريقة البحث المستخدمة هي المقابلة والملاحظة. من أجل الحصول على البيانات والمعلومات والحقائق، قامت الباحثة بالمقابلة المباشرة مع مجتمع قرية سيوليف. من نتائج هذا البحث، يعرف أن سبب طلاقهما خارج المحكمة الدينية أنهم سمعوا قول مدرسهم إن حق الطلاق منح للزوج وليس للزوجة أو للمحكمة. لكنهم يعرفون عن قانون الطلاق في مجموعة الشريعة الإسلامية ولديهم أيضاً نية الطلاق أمام المحكمة، لكنهم لا يملكون المال.

الطلاق الذي حدث خارج المحكمة الدينية هو "ظاهرة الطلاق خارج المحكمة الدينية في مجتمع قرية سيوليف ولا يزال هناك من يطلقون خارج المحكمة الدينية. عند النظر إلى الشريعة الإسلامية، يعتبر هذا الطلاق صحيحاً. ومع ذلك، فإن القانون في بلدنا يقضي بأن يتم الطلاق أمام المحكمة الدينية. لذلك هناك نوعان من التفاهات القانونية في المجتمع حول موضوع الطلاق، الفرق في التفاهم بين المجتمع والأحكام في الدولة لن يكتمل أبداً، أفضل حل في معالجة هذه المشكلة أن يقوم المطلقون بتسجيلها فوراً في المحكمة الدينية من أجل تحقيق النظام القانوني، ولهم قوة قانونية ويمكن التغلب على جميع العواقب.

الكلمات الأساسية : المسألة، السبب، الطلاق خارج المحكمة

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Fenomena perceraian di luar Pengadilan Agama yang terjadi pada masyarakat desa Siolip Kecamatan Barumon Kabupaten Padang Lawas terjadi pertengkaran antara suami dan istri dimana penyebab terjadinya pertengkaran itu adalah suami sering pulang subuh dan paginya dia tidak pergi bekerja, setelah itu pihak keluarga berusaha untuk mendamaikan dan memberikan nasehat kepada si suami supaya berubah, tetapi suami tidak juga berubah, dan akhirnya mereka tidak menemukan jalan untuk bersama lagi dan mereka bercerai di depan keluarga dan mereka tidak mendaftarkannya ke Pengadilan Agama padahal dalam Pasal 14 UU Perkawinan dan PP 9/1975 sudah diatur tentang cerai talak yaitu cerai yang dijatuhkan suami di depan Pengadilan Agama yang sesuai dengan hukum Islam. perceraian itu hanya diakui sah apabila talak yang diputuskan oleh Pengadilan Agama dan talak menurut Pasal 117 Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah ikrar suami di hadapan Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan.<sup>1</sup>

Perceraian menurut hukum agama Islam yang telah didefinisikan dalam pasal 38 dan pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 dan telah dijabarkan dalam pasal

---

<sup>1</sup> Kompilasi Hukum Islam (KHI)

14 sampai dengan pasal 18 serta pasal 20 sampai dengan pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan (selanjutnya disingkat PP No. 9 Tahun 1975), mencakup: *pertama* “cerai talak”, yaitu perceraian yang diajukan permohonan cerainya atas inisiatif suami kepada Pengadilan Agama, yang dianggap terjadi dan berlaku beserta segala akibat hukumnya sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.<sup>2</sup>

Talak secara umum adalah pemutusan tali perkawinan.<sup>3</sup> Perceraian dapat terjadi dengan segala cara yang menunjukkan berakhirnya hubungan suami istri, baik dinyatakan dengan kata-kata, dengan surat kepada istrinya, dengan isyarat oleh orang yang bisu atau dengan mengirimkan seorang utusan.<sup>4</sup> Karena berbagai alasan banyak orang menjatuhkan talak tanpa menghiraukan ketentuan yang telah ditetapkan oleh agama maupun perundang-undangan. Hal ini dapat disebut dengan talak di luar Pengadilan Agama.

<sup>2</sup> Muhammad Syaifuddin, dkk, Hukum Perceraian, Jakarta : Sinar Grafika, 2013, h : 7

<sup>3</sup> Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, Jakarta: Al-Kautsar, 2001, h : 247

<sup>4</sup> Sayyid Syabiq, *Fiqh Sunnah* 8, Penerjemah: Moh Thalib, Bandung: Alma' arif, 1989, h :

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Meskipun dalam prakteknya, Al-Qur'an dan hadist tidak mengatur secara terperinci tentang tata cara talak, maka dalam masalah ini banyak perbedaan pendapat di antara para ulama.<sup>5</sup> Ada ulama yang memberikan aturan ketat mengenai aturan talak, seperti harus ada saksi atau harus dilakukan di depan hakim. Tapi ada pula yang ringan tentang aturan talak, seperti pendapat yang mengatakan bahwa suami bisa menjatuhkan talak dengan alasan sekecil apapun dan tanpa saksi karena talak ada di tangan suami. Sedangkan dalam hal talak, pemerintah telah berpendapat bahwa untuk menjaga agar aturan syariah dapat berjalan dengan baik, maka talak tidak dapat dilakukan dengan secara sembarangan karena dapat menimbulkan dampak negatif, dan melalui UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, perceraian harus dilakukan di depan sidang Pengadilan.

Namun di tengah masyarakat masih ditemukan adanya praktek perceraian yang tidak mengikuti aturan hukum tersebut yang sering disebut dengan talak di luar Pengadilan. Hal ini terjadi karena masyarakat mengetahui bahwa pendapat mayoritas ulama dalam literatur fiqh tidaklah mengharuskan talak dilakukan melalui sidang pengadilan. Sekalipun talak di luar Pengadilan dianggap sah menurut hukum Islam, namun ketentuan talak yang dilakukan di depan sidang Pengadilan bukan berarti membuat hukum baru, tapi hanya

---

<sup>5</sup> Majelis Ulama Indonesia, Ijtima' Ulama Komisi Fatwa MUI Se-Indonesia IV, Cipasung, 2012, h : 1

sebatas dalam rangka upaya menertibkan kehidupan dan mewujudkan kemaslahatan umum, dan menghindarkan seseorang dari mafsadat atau mudharat. Sebab banyak dampak negatif yang akan ditimbulkan jika terjadi talak di luar pengadilan, diantaranya terabaikannya hak-hak istri yang di cerai, seperti uang *mut'ah*, *nafkah 'iddah*, pembagian harta bersama, dan kesulitan untuk menikah lagi dikarenakan tidak mempunyai surat cerai.

Kehidupan berumah tangga yang sakinah itu bukanlah pemberian Cuma-Cuma dari Allah SWT, jadi setiap orang yang menikah itu harus berusaha untuk menciptakan keluarganya agar menjadi keluarga yang bahagia. Islam memberikan panduan dan aturan rinci yang harus dilakukan oleh setiap pasangan suami istri demi membentuk keluarga *sakinah mawaddah warohmah*. Selain itu juga Islam mengatur bagaimana cara memilih jodoh yang baik, cara meminang, bagaimana cara pelaksanaan akad nikah, cara pergaulan dalam rumah tangga, apa saja hak dan kewajiban suami istri dan sampai kepada aturan ketika perkawinan harus berakhir.

Namun saat pasangan suami istri itu sudah tidak bisa disatukan kembali dengan cara perdamaian maka pasangan suami istri itu berhak untuk mengakhiri ikatan perkawinan yang disebut dengan talak atau perceraian.

Untuk mewujudkan keutuhan dan kerukunan rumah tangga tersebut sangat tergantung pada setiap orang dalam lingkup rumah tangga, terutama kadar kualitas perilaku dan pengendalian diri setiap orang dalam lingkup rumah tangga.<sup>6</sup>

Perceraian sering terjadi akibat dekadensi moral manusia sudah menurun dan tidak lagi memperhatikan nilai ajaran agama serta menengahkan norma dan kaidah yang berlaku dalam masyarakat, sehingga cita-cita hidup berumah tangga sebagaimana yang digariskan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat tercapai dengan sebaik-baiknya. Idealnya suatu perkawinan itu haruslah memiliki hubungan yang harmonis di dalamnya. Antara suami dan istri haruslah saling melindungi, saling menyayangi satu sama lain, dan selalu bersama baik dalam suka maupun duka. Akan tetapi harapan manusia tidak selamanya dapat terkabul seperti dicita-citakan. Hal ini perlu terus ditumbuh kembangkan dalam rangka membangun keutuhan rumah tangga. Demikian yang terjadi pada masyarakat desa Siolip Kecamatan Barumon Kabupaten Padang Lawas dimana mereka melakukan perceraian di luar Pengadilan Agama.

Pada dasarnya keutuhan dan kerukunan rumah tangga yang bahagia, aman dan tenteram, dan damai merupakan dambaan setiap orang dalam rumah tangga. Negara Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan

---

<sup>6</sup> Jafizham, T. *Persentuhan Hukum di Indonesia Dengan Hukum Perkawinan Islam*, (Medan : Mestika, 2004), h : 78

Ketuhanan Yang Maha Esa, di mana hal ini dijamin oleh pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan demikian setiap orang dalam lingkup rumah tangga dalam melaksanakan hak dan kewajibannya harus didasari oleh agama.

Talak tidak boleh lagi dijatuhkan sesuka hati kaum laki-laki di atas penderitaan perempuan, akan tetapi harus memiliki alasan-alasan yang kuat dan disampaikan di muka sidang Pengadilan Agama. Setelah Pengadilan berusaha mendamaikan pasangan suami istri tetapi tidak berhasil, dari pada mempertahankan keluarga yang terus menerus tidak harmonis, maka akan lebih baik mengakhiri dengan cara yang lebih baik dan lebih terhormat.<sup>7</sup> Disinilah terletak arti penting dari kalam Allah : *“fa-imsakun-bima’rufin au tasrihun-biihsan*, mempertahankan rumah tangga dengan cara yang baik , atau melepaskannya dengan cara yang baik pula.<sup>8</sup>

Munculnya hak dan kewajiban dalam keluarga (suami istri), dalam agama Islam mengibaratkan keluarga seperti suatu lembaga yang berdiri di atas suatu kerjasama antara dua orang. Bahwa seorang laki-laki dan perempuan bersepakat untuk membina keluarga atau rumah tangga, maka laki-laki dibebankan sebagai kepala keluarga atau rumah tangga yang siap menyediakan papan, sandang, dan pangan bagi keluarga. Berbeda dengan

---

<sup>7</sup> Summa, Hukum Keluarga Islam di dunia Islam, (Yogyakarta : Raja Grafindo Persada, 2004, h: 93

<sup>8</sup> Djamal, A. Hukum Islam (Asas-asas hukum Islam I, Asas hukum Islam II, ( Jakarta : Mandar Maju, 1992, ) h :

perempuan yang tidak dibebankan tugas seperti halnya laki-laki, karena perempuan harus mengurus dan mengasuh anaknya. Penanggung jawab yang pertama dalam kerjasama tersebut adalah suami.

Berdasarkan survey dan hasil dari wawancara yang peneliti lakukan pada masyarakat desa Siolip Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas dalam tiga tahun terakhir ini ada dua puluh kasus perceraian yang terjadi di desa Siolip, dalam dua puluh kasus itu ada sebelas kasus yang tercatat dan sembilan kasus yang tidak tercatat yaitu dimana yang mereka sembilan keluarga ini melakukan perceraian di luar Pengadilan Agama. Di mana masyarakat lebih memilih bercerai diluar sidang Pengadilan Agama dibanding bercerai melalui sidang Pengadilan Agama padahal perceraian di luar Pengadilan Agama banyak mendatangkan mudarat dibandingkan dengan masalahnya, salah satunya adalah tidak terjaminnya hak asuh anak dan nafkah 'iddah. Perceraian seperti ini juga mengakibatkan pelaku perceraian tersebut tidak dapat melakukan pernikahan selanjutnya secara sah menurut hukum Negara. Oleh karena itu, keharusan bercerai di depan sidang Pengadilan Agama memberikan justifikasi bahwa perceraian tersebut didasarkan kepada prinsip maslahat. mereka beranggapan bahwa perceraian yang terjadi di luar Pengadilan Agama sah, karena mereka mengikuti hukum Islam, yang mengatakan bahwa talak adalah salah satu hak suami. Sebagaimana salah satu firman Allah SWT di antaranya surah At-Thalaq

ayat 2.<sup>9</sup>

Sebaliknya menurut Hukum Positif, talak yang dilakukan di luar Pengadilan itu tidak sah Terdapat dalam pasal 115 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang mengatur bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Bapak Affan sebagai masyarakat desa Siolip yang melakukan perceraian di luar Pengadilan Agama mengatakan bahwa :

*“Talak na dijatuhkon di luar Pengadilan Agama I menurut sapambinotoanku sah, harana unjung de ubege idokon guru i perceraian atau thalak adalah salah satu hak suami, Allah mambaen hak thalak di tangan suami, tidak menjadikan hak thalak itu di tangan orang lain baik orang lain itu istri, atau Pengadilan.”<sup>10</sup>*

Perkawinan menurut Pasal 2 ayat (1) UUP, sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Dalam pengertian, perkawina adalah sah apabila telah melaksanakan menurut rukun dan syarat yang ditentukan oleh masing agama dan kepercayaannya tersebut.

---

<sup>9</sup> QS. At-Thalaq (65) : 2 : Maka apabila mereka telah mendekati khir ‘iddahnya, maka rujuklah (kembali kepada) mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikan dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah pengajaran itu diberikan bagi orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barang siapa bertaqwa kepada Allah niscaya dia akan membukakan jalan keluar baginya.

<sup>10</sup> Perceraian yang dijatuhkan di luar pengadilan tetap sah, karena pernah saya dengar guru saya mengatakan bahwa thalak adalah salah satu hak suami, Allah menjadikan hak thalak di tangan suami, tidak menjadikan hak thalak itu di tangan orang lain baik orang lain itu istri, atau Pengadilan. Hasil wawancara dengan orang yang melakukan perceraian di luar pengadilan di desa Siolip, Tanggal 9 Agustus 2020 di desa Siolip.

Sedangkan pencatatan perkawinan di kantor urusan agama bertujuan untuk memberikan kepastian hukum terhadap peristiwa perkawinan yang terjadi beserta akibat-akibatnya. dengan demikian, di dalam praktiknya, maka ada perkawinan yang tercatat dan ada yang tidak tercatat. Perkawinan yang tidak tercatat, biasa dikenal di dalam masyarakat dengan sebutan perkawinan di bawah tangan atau kawin siri.

Berdasarkan Pasal 38 UUP disebutkan bahwa putusanya ikatan perkawinan antara suami istri di sebabkan karena kematian, perceraian dan keputusan pengadilan. Sedangkan berdasarkan Pasal 114 Kompilasi Hukum Islam (KHI), putusanya ikatan perkawinan karena perceraian dapat diakibatkan karena adanya gugatan dari istri. Pasal 114 KHI menyatakan :  
“Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan cerai.

Pasal 39 ayat (1) UUP, bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Dalam hal ini untuk orang yang beragama Islam di Pengadilan Agama.<sup>11</sup>

Dengan demikian, maka perceraian, baik cerai karena talak maupun cerai karena gugatan hanya bisa dilakukan dan sah secara hukum apabila melalui proses sidang Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal

---

<sup>11</sup> Undang-Undang No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

istri. Kerangka berfikir Perkawinan bagi manusia merupakan hal yang penting, karena dengan sebuah perkawinan seseorang akan memperoleh keseimbangan hidup baik secara biologis, psikologis, maupu secara sosial.

Perkawinan menurut undang-undang No. 1 Tahun 1974 pasal 1 perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai seorang suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Tujuan perkawinan yang di inginkan dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 tidak hanya melihat dari segi lahiriah saja tetapi sekaligus terdapat adanya suatu pertautan batin antara suami dan istri yang tujukan untuk membina suatu keluarga atau rumah tangga yang kekal dan bahagia bagi keduanya dan sesuai dengan kehendak Tuhan Yang Maha Kuasa.<sup>12</sup>

Tujuan dari perkawinan yang lain adalah memperoleh keturunan yang baik. Dengan perkawinan pada usia yang terlalu muda mustahil akan memperoleh keturunan yang berkualitas. Kedewasaan ibu juga sangat berpengaruh terhadap perkembangan anak, karena ibu yang telah dewasa secara psikologis akan lebih terkendali emosinya maupun tindakannya.bila dibandingkan dengan para ibu muda.

Salah dari akibat perkawinan usia muda itu adalah perceraian, walaupun perceraian tidak hanya terjadi pada suami istri yang menjalani

---

<sup>12</sup> Drs. Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1973), h : 14

perkawinan usia muda, tetapi juga pada suami istri yang menjalani perawinan sesuai dengan UU Perkawinan. Perceraian yang sering terjadi karena tidak ada keharmonisan lagi dalam rumah tangga mereka. Banyak Perkawinan yang tidak membuahkan kebahagiaan tetapi tidak diakhiri dengan perceraian, karena perkawinan tersebut di dasari oleh pertimbangan agama, moral, kondisi ekonomi dan alasan lainnya.

Perceraian sering terjadi karena tidak ada kehormanisan lagi dalam rumah tangga mereka. Perceraian adalah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim, atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu.

Menurut UU No. 1 Tahun 1974 perceraian adalah salah satu sebab putusnya perkawinan. Perceraian tidak hanya berakibat pada pasangan suami istri itu saja, tetapi akan berakibat pula pada pemeliharaan anak, harta bersama, dan masalah pemberian nafkah.<sup>13</sup> Pada saat ini banyak masyarakat yang tidak mengetahui tata cara perceraian menurut hukum positif. Masyarakat hanya mengetahui adanya talak 1, talak 2, dan talak 3 saja tanpa mengetahui dengan jelas maksud dari semuanya.

Penyebab perceraian tersebut lebih dipertegas dalam rujukan pengadilan agama , yaitu Kompilasi Hukum Islam (KHI) dimana yang pertama adalah melanggar hak dan kewajiban. Dalam Hukum Islam, hak cerai terletak pada suami. Oleh karena itu di Pengadilan Agama maupun

---

<sup>13</sup> Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum islam di Indonesia*, Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama, (Jakarta , 2000.), h : 14

Pengadilan Negeri ada istilah cerai talak, sedangkan putusan Pengadilan sendiri ada yang disebut sebagai cerai gugat. Disini letak perbedaannya. Bahkan ada perkawinan yang putus karena li'an, khuluk, fasakh dan sebagainya. Putusan Pengadilan ini akan ada berbagai macam produknya.<sup>14</sup>

## **B. Defenisi Operasional Penelitian**

Defenisi Operasional dimaksudkan untuk menghindari kesalah pahaman dan perbedaan penafsiran yang berkaitan dengan istilah-istilah dalam judul Tesis. Sesuia dengan judul penelitian yaitu : “Perceraian diluar Pengadilan Agama Analisis Praktek Perceraian Masyarakat di desa Siolip Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas.

### a. Perceraian

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti pisah, putus hubungan sebagai suami istri, talak. Kemudian kata “Perceraian” mengandung arti perpisahan, perihal bercerai (antara suami istri), yang kata “bercerai” itu sendiri artinya “ menjatuhkan talak atau memutuskan hubungan sebagai suami istri”.<sup>15</sup>

### b. Pengadilan Agama

Pengadilan dalam istilah Inggris disebut *court*, sedangkan dalam istilah belanda disebut *rechtbank*. Keduanya memiliki maksud sebagai,

---

<sup>14</sup> Subekti, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, (Jakarta : Pradnya Paramita , 2004), h : 9

<sup>15</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa , *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua* , (Jakarta: Balai Pustaka, 1997), h : 185

badan yang melakukan peradilan berupa memeriksa, mengadili, dan memutus perkara.<sup>16</sup> Peradilan Agama termasuk peradilan khusus sebagaimana halnya dengan peradilan lain, kekhususan bagi peradilan agama, karena ia merupakan peradilan bagi para pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara-perkara perdata yang hanya terbatas mengenai hukum kekeluargaan seperti perkawinan, perceraian, dan kewarisan serta sebagai hukum perikatan seperti wasiat, wakaf, hibah, shadaqah.

c. Analisis

Menurut Kamus Bahasa Indonesia (KKBI) analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dsb), untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya).<sup>17</sup>

d. Praktek

Menurut Kamus Bahasa Indonesia (KBBI) Praktek adalah Pelaksanaan secara nyata apa yang disebut dalam teori.

e. Masyarakat

Defenisi masyarakat adalah golongan besar atau kecil yang terdiri dari beberapa manusia yang dengan atau karena sendirinya bertalian secara golongan dan pengaruh mempengaruhi satu sama lain.

---

<sup>16</sup> Subekti, *Kamus Hukum, Pradnya Paramita*, (Jakarta, 1978), h : 91-92

<sup>17</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa , *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Pertama* , (Jakarta: Balai Pustaka,2008), h : 58

f. Desa Siolip

Desa Siolip merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Barumon Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara yang jumlah penduduknya 3500 jiwa dan luasnya 500.<sup>18</sup>

g. Kecamatan Barumon Baru

Kecamatan Barumon merupakan sebuah Kecamatan yang ada di kabupaten Padang Lawas Sumatera Utara yang terdiri dari 29 desa dan satu Kelurahan yang luas wilayahnya 119,50 km

h. Kabupaten Padang Lawas

Kabupaten Padang Lawas adalah Kabupaten di Provinsi Sumatera Utara, dan terbentuk pada tahun 2007, merupakan daerah pemekaran dari Kabupaten Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara. Luas wilayah kabupaten Padang Lawas keseluruhan adalah 3.892,74 km<sup>2</sup>. Dan jumlah penduduk sekitar 257.434 jiwa.<sup>19</sup>

### C. Masalah

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang penulis paparkan diatas maka penulis mengidentifikasi masalah yang ada pada penelitian ini, yaitu:

- a) Efek dari Terjadinya Perceraian di luar Pengadilan Agama di desa Siolip Kecamatan Barumon Kabupaten Padang Lawas.

---

<sup>18</sup> Hasil Wawancara dengan bapak Mansur Hanafi, ( Kepala Desa Siolip) 9-Agustus- 2020.

<sup>19</sup> Data Sstatistik Kantor Kepala Desa 2020.

- b) Sebab Terjadinya Perceraian di luar Pengadilan Agama di desa Siolip Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas.
- c) Pendapat Ahli Agama Hukum Cerai

## 2. Batasan Masalah

Penelitian tesis ini hanya meneliti pada Perceraian di luar Pengadilan Agama Masyarakat desa Siolip Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas.

## 3. Rumusan Masalah

- a) Bagaimana Kasus Perceraian di luar Pengadilan Agama yang Terjadi di Desa Siolip Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas ?
- b) Apa Alasan Mereka Melakukan Perceraian di luar Pengadilan Agama ?
- c) Bagaimana Praktek Perceraian di luar Pengadilan Agama Ditinjau Menurut Hukum Islam ?

## 4. Manfaat dan Kegunaan Penelitian

- a) Secara teoritis penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih untuk menambah serta memperkaya khazanah ilmu pengetahuan seiring dengan munculnya beragam fenomena yang terjadi dikalangan masyarakat tentang Perceraian di luar Pengadilan.
- b) Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi peneliti-peneliti selanjutnya khususnya tentang Perceraian di luar Pengadilan Agama.

- c) Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi serta pengetahuan bagi masyarakat luas tentang Perceraian di luar Pengadilan Agama.
- d) Hasil penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi kajian keilmuan bagi akademis, khususnya bagi mahasiswa fakultas syariah.
- e) Untuk mengetahui bagaimana analisis perceraian masyarakat desa Siolip Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas.
- f) Sebagai syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum Keluarga.

#### **D. Sistematika Penulisan**

Untuk memudahkan penulisan tesis ini sehingga sistematis dalam materi bahasannya, maka penulis membuat sistematika pembahasan sebagai berikut :

**BAB I** : Berisikan Tentang Latar Belakang Masalah, Identifikasi Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah/ Pertanyaan Penelitian, Metode Penelitian, Jenis Penelitian, Tujuan Penelitian, Manfaat dan Kegunaan yang di peroleh dari Penelitian, Landasan Teoritis yang pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan dengan tujuan dan kegunaan tertentu.

**BAB II** : Kajian Teori tentang Pengertian Perceraian, Menurut Bahasa dan Istilah, Macam-macam Sebab Putusnya Perkawinan, Cerai, Khulu', Fasakh, Meninggal, Akibat Perceraian, Pengasuhan Anak, Harta Bersama, Masa 'Iddah, Peranan Pengadilan Agama dalam

Memutuskan Perkawinan, Ketentuan Perundang-undangan tentang Perceraian, Kewenangan Pengadilan Memutuskan Perkawinan Menurut Hukum Islam, Dasar Hukum yang dipakai Pengadilan dalam membuat Keputusan.

Fenomena atau Kebiasaan Masyarakat desa Siolip Melakukan Perceraian

**BAB III** : Metodologi Penelitian , Pengertian Metodologi Penelitian, Macam-macam Penelitian, Lokasi Penelitian, Metode Penelitian, Kualitatif, Kuantitatif,

**BAB IV** : Bagaimana Fenomena Kasus Perceraian di luar Pengadilan Agama di desa Siolip Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas, Apa Alasan Masyarakat desa Siolip Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas melakukan Perceraian di Luar Pengadilan, Bagaimana Praktek Perceraian di luar Pengadilan Agama di desa Siolip Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas.

**BAB V** :Penutup yang berisikan kesimpulan, saran-saran terhadap permasalahan yang di uraikan, daftar kepustakaan dan lampiran-lampiran.



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. PERCERAIAN

1. Pengertian Perceraian Perceraian dalam bahasa arab dikenal dengan istilah talaq, yang secara etimologi adalah :

أَطْلَاقٌ وَهُوَ لُغَةً حَلٌّ وَرَفْعُ الْقَيْدِ

“Talaq secara bahasa adalah melepaskan dan membuka ikatan”.<sup>1</sup>

Sedangkan menurut istilah talak sering didefinisikan sebagai

رَفْعُ قَيْدِ النِّكَاحِ فِي الْحَالِ أَوْ الْمَالِ بِلَفْظٍ مَخْصُوصٍ أَوْ مَا يَقُومُ مَقَامَهُ

Membuka ikatan pernikahan baik berlaku saat itu juga atau pun di masa yang akan datang, dengan menggunakan lafadz tertentu atau hal-hal yang senilai dengannya.<sup>2</sup>

#### 2. Macam-macam Sebab Putusnya Pernikahan

Menurut ketentuan hukum Islam, perkawinan dapat putus karena :

##### a. Kematian

Kematian suami atau istri mengakibatkan perkawinan putus sejak

<sup>1</sup> Zainuddin ibn Abdu al-Aziz al-Malibari, Fath al-Mu'in bi Syarh Qurrah al-Aini, (Surabaya : Bngkulu Indah,tt), h; 112

<sup>2</sup> Ahmad Sarwat, Ensiklopedia Fikih Indonesia 8 : Pernikahan, (Jakarta :Gramedia Pustaka Utama), h : 259-260

terjadi kematian. Istri yang ditinggal mati suaminya harus menjalani masa berkabung 4 bulan.

10 hari.<sup>3</sup>

*Ihdad* (berkabung) perempuan yang ditinggal mati oleh suami telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang masa berkabung seseorang perempuan (istri) yang ditinggal mati suaminya, dijelaskan dalam pasal 170, Bab XIX, Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang masa berkabung sebagai berikut :

- 1) Istri yang ditinggal mati oleh suaminya, wajib melaksanakan masa berkabung selama masa iddah sebagai tanda turut berduka cita dan sekaligus menjaga timbulnya fithnah.
- 2) Suami yang ditinggal mati oleh istrinya, melakukan masa berkabung menurut kepatutan.<sup>4</sup>

Didalam ayat al-Qaur'an juga ditemukan tentang hukum yang ditinggal mati sedang wanita tersebut dalam keadaan hamil. Keadaan hamil menunjukkan telah terjadinya dukhul /hubungan intim antara suami istri. Hal ini disebutkan dalam al-Qur'an QS. sAt-Thalaq : 4 dan Al-Baqoroh ayat 234.

UIN SUSKA RIAU

<sup>3</sup> Prof. Dr. A. Hamid Sarong, SH.MH. Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia (Banda Aceh: PENA, 2010, h : 117-118

<sup>4</sup> Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 170

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ۖ فَإِذَا بَلَغْنَ

أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿٢٣٤﴾

Artinya : Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah para isteri itu) menangguhkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah habis 'iddahnya, maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.(QS.Al-Baqarah ayat 234)

وَالَّتِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَالَّتِي لَمْ يَحْضُنَّ

وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا ﴿٤﴾

Artinya : Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya), maka masa iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barang -siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya.(QS. At-Thalaq ayat : 4)

Sebagian sahabat Nabi memahami kedua ayat diatas bahwa masa 'iddah bagi wanita yang diceraikan sedang ia hamil adalah sampai ia melahirkan. Adapun untuk orang yang hamil yang suaminya wafat adalah empat bulan sepuluh hari, juga sampai ia melahirkan. Kedua hukum ini

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berlaku bersamaan dengan pengambilan waktu yang paling akhir diantara keduanya sebagai patokan, sebab tidak ada nash yang menyebutkan masa 'iddah berakhir dengan melahirkan kecuali di dalam perkara thalaq/cerai.<sup>5</sup>

#### b. Perceraian

Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* atau yang biasa disingkat KBBI definisi dari talak ialah, “perceraian antara suami istri, lepasnya ikatan perkawinan, suami istri sudah berpisah tetapi belum sah diceraikan.

Kamal Muchtar menyebutkan bahwa “*Talak*” berarti “membuka ikatan”, “membatalkan perjanjian”. “*Furqah*” berarti “bercerai”, lawan dari “berkumpul”. Kemudian kedua perkataan ini dijadikan istilah oleh ahli-ahli fiqh yang berarti: perceraian antara suami istri.<sup>6</sup>

Secara istilah, talak didefinisikan oleh beberapa ulama dengan memiliki esensi yang sama, diantaranya: Sayyid Sabiq mendefinisikan talak dengan sebuah upaya untuk melepaskan ikatan perkawinan dan selanjutnya mengakhiri hubungan perkawinan itu sendiri.<sup>7</sup> Menurut Al- Jaziri, talak ialah: menghilangkan ikatan perkawinan atau mengurangi pelepasan ikatannya dengan menggunakan kata tertentu. Sedangkan menurut Abu Zakaria Al-Anshari, talaq ialah: melepas tali akad nikah dengan kata talaq dan yang semacamnya.

<sup>5</sup> Arif Marsal, Putusnya Perkawinan karena kematian sebelum terjadinya *al-Dukhul, Masa 'iddah* dan Kaitannya dengan Kaedah *Taqdim al-Nasala al-Qiyas*, Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam, Vol.8, No 2, 2017, h : 214-215

<sup>6</sup> Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hlm. 156

<sup>7</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz II, (Beirut: Dar al-Fikr, 1983) hlm. 206

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jadi talaq adalah menghilangkan ikatan perkawinan sehingga setelah hilangnya ikatan perkawinan itu istri tidak lagi halal bagi suaminya.<sup>8</sup>

Di dalam kitab *Kifaayatul Akhyaar* menjelaskan talak sebagai sebuah nama untuk melepaskan ikatan perkawinan dan talak adalah lafadz jahiliyyah yang setelah islam datang menetapkan lafadz itu sebagai kata untuk melepaskan nikah. Dalil-dalil tentang talak itu berdasarkan al-kitab, hadits, ijma' ahli agama dan ahli sunnah.<sup>9</sup>

Talak merupakan sebuah institusi yang digunakan untuk melepaskan sebuah ikatan perkawinan. Dengan demikian ikatan perkawinan sebenarnya dapat putus dan tata caranya telah diatur baik di dalam fiqih maupun UUP. Di dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tentang perceraian diatur dalam pasal 38 disebutkan bahwa perkawinan dapat putus karena; kematian, perceraian dan putusan pengadilan.

Adapun alasan-alasan yang dipergunakan untuk putusnya perkawinan tercantum dalam pasal 39 ayat 2 Undang-Undang No. 1 tahun 1974,6 sebagai berikut:

- 1) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan
- 2) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun secara berturut-turut tanpa ijin pihak lain tanpa alasan yang sah atau karna hal lain diluar kemampuannya.

<sup>8</sup> Muhammad Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munahakat*. (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2009) h. 229.

<sup>9</sup> Taquiuddin, *Kifayatul Akhyar*, Juz II (Bandung: Al- Haromain Jaya, 2005) hal.84

- 3) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- 4) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- 5) Salah satu pihak mendapat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri.
- 6) Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjelaskan yang dimaksud dengan talak adalah: „Ikrar suami di hadapan sidang pengadilan agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan dengan cara sebagaimana dimaksud dalam pasal 129, 130, dan 131.

Allah menentukan syari'at perkawinan dengan tujuan untuk mewujudkan ketenangan hidup, menimbulkan rasa kasih sayang antara suami dan istri, antara mereka dengan anak-anaknya, antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan besan akibat perkawinan suami istri itu, dan untuk melanjutkan keturunan dengan cara berkehormatan.

Tujuan syariat perkawinan seperti disebutkan itu kadang-kadang terhalang oleh keadaan-keadaan yang tidak diduga sebelumnya. Misalnya salah satu suami atau istri mandul, hingga tujuan melanjutkan keturunan terhalang, padahal salah satu pihak benar-benar menginginkan keturunan. Dalam hal seperti ini, Islam sama sekali tidak mengekang keinginan kodrati pihak-pihak bersangkutan. Bagi suami yang beristri mandul, dimungkinkan untuk berpoligami, dan bagi istri yang bersuami mandul dibenarkan menghentikan perkawinan dengan jalan khulu' (talak tebus) lewat

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengadilan.

Contoh lain antara suami dan istri ternyata terdapat perbedaan-perbedaan karakter dan watak yang tidak mudah diserasikan. Rumah tangga mereka selalu diliputi percekocokan-percekocokan yang tidak mudah diselesaikan. Meskipun telah diusahakan untuk mendamaikandengan berbagai macam jalan, ternyata antara suami istri tidak pernah dapat hidup damai. Ketenangan hidup rumah tangga terhalang, *mawaddah dan rahmah* (rasa kasih sayang) tidak pula terjalin. Dalam keadaan seperti ini, Islam tidak akan membiarkan terjadinya kehidupan suami istri yang penuh dengan penderitaan-penderitaan. Antara mereka dimungkinkan memutuskan ikatan perkawinan dengan jalan baik-baik, dengan pertimbangan untuk kebaikan hidup masing-masing.<sup>10</sup>

Selain itu, seorang suami yang tidak memperhatikan kewajiban terhadap istri, tidak member nafkah lahir maupun bathin dalam waktu yang cukup lama, memperlakukan istri tidak baik, menganiaya dan sebagainya. Dalam keadaan seperti ini Islam tidak membiarkan seorang istri hidup teraniaya, kepadanya diberi hak untuk minta dihentikan perkawinannya dengan jalan khulu' lewat pengadilan. Apabila yang terjadi sebaliknya, istri tidak memperhatikan hak suaminya, tidak taat, tidak setia, suka berkawan dengan orang-orang yang justru tidak disukai suami dan sebagainya, maka suami tidak dibiarkan menahan perasaan, mempertahankan istri yang

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memang tidak membawa kebaikan dalam kehidupan rumah tangga itu. kepadanya diberi hak untuk menghentikan perkawinannya dengan jalan talak.

Jumhur (mazhab Maliki, Syafi'i dan Hanbali) menyebutkan sesungguhnya talak adalah perkara yang boleh dan selayaknya tidak dilakukan karena dia mengandung pemutusan rasa dekat, kecuali karena ada sebab. Dan masuk ke dalam keempat hukum yang terdiri dari wajib, haram, makruh, sunat dan mubah. Dan pada asalnya adalah *khilaful awla*.<sup>11</sup>

Apabila antara suami istri senantiasa terjadi perkecokan dan ternyata setelah dilakukan pendekatan melalui juru damai (*hakam*) dari kedua belah pihak, perkecokan tersebut tidak kunjung berakhir. Dalam keadaan seperti ini, hukum talak adalah wajib karena perkawinan bertujuan untuk menjalin hubungan yang harmonis penuh kasih sayang serta menciptakan ketentraman antara kedua belah pihak.<sup>12</sup>

Pensyariatan talak adalah sebuah rahmat dari-Nya. Maksudnya, sesungguhnya talak adalah obat yang mujarab dan jalan keluar terakhir dan penghabisan bagi sesuatu yang sulit untuk dipecahkan oleh suami istri, dan orang-orang yang baik, serta kedua hakam.

Mengutip pendapat dari Amir Syarifuddin bahwa disyari'atkannya talak tidak lain untuk:

<sup>11</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Op.Cit*, hlm. 322.

<sup>12</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2006), jilid ke-5, hlm. 1777

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Menolak terjadinya *mudharat* lebih jauh, karena tidak terciptanya suasana yang sesuai dengan tujuan dasar dilaksanakannya pernikahan.
- 2) Hanya untuk tujuan kemaslahatan, yakni *daf'ul mafasid*.<sup>13</sup>

Hukum Islam menentukan bahwa hak menjatuhkan talak adalah pada suami, dengan pertimbangan bahwa laki-laki pada umumnya secara kodrati lebih mampu berfikir mempertimbangkan mana yang lebih baik antara perpisahan atau bertahan hidup bersuami istri. Daripada perempuan. Laki-laki pada umumnya lebih matang berfikir sebelum mengambil keputusan daripada perempuan yang biasanya bertindak atas dasar emosi.

Dengan demikian, apabila hak talak diberikan kepada suami, maka diharapkan bahwa kejadian perceraian akan lebih kecil kemungkinannya daripada apabila hak talak diberikan kepada istri. Pertimbangan lain, seorang suami akan berfikir panjang untuk menjatuhkan talak terhadap istrinya, sebab talak itu akan berakibat beban atas suami, berupa nafkah selama istri mengalami masa 'iddah dan mut'ah (pemberian sejumlah harta oleh suami kepada istri yang ditalak). Kalau sekiranya suami menjatuhkan talak tidak atas dasar pertimbangan yang logis dan sehat, tentu saja ancaman Allah SWT, akan berlaku, yaitu "di Murka". Pertimbangan inilah yang diserahkan kepada suami, agar kehidupan di dunia ini tidak sia-sia. Artinya kehidupan yang penuh dengan kemurkaan Allah.

<sup>13</sup> *Maslahat* dalam konteks Ushul Fiqih memiliki dua makna yang tidak bisa dipisahkan, yakni, mengambil/mendapatkan kebaikan (جلب المصلح) dan menjauhkan kejelekan (دفع المفاسد)

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Oleh karenanya, makin kuat iman seseorang, makin logislah pertimbangan ketika berhadapan dengan pilihan menjatuhkan talak atau mempertahankannya.

### c. **Khulu'**

#### 1) Pengertian Khulu'

Definisi *khulu'* ialah talak tebus, karena isteri yang menginginkan cerai menebus dirinya sendiri dengan memberikan kompensasi atau mengembalikan mahar kepada suaminya. Sebenarnya *khulu'* bukanlah tergantung pada ganti rugi yang diberikan, akan tetapi kesediaan suami untuk menceraikan isterinya dengan menerima *iwadh*. Karena tanpa persetujuan suami *khulu'* tidak akan terjadi.<sup>14</sup>

Sedangkan menurut KHI *khulu'* ialah perceraian yang terjadi atas permintaan istri dengan memberikan tebusan kepada dan atas persetujuan suami.

Seiring dengan itu, dalam tatanan hukum positif *khulu'* disebut juga cerai gugat. Cerai gugat dapat terjadi disebabkan adanya suatu gugatan oleh pihak isteri atau kuasa hukumnya kepada pengadilan. Di dalam PP No. 9 Tahun 1975 disebutkan cerai gugat adalah suatu gugatan perceraian yang diajukan oleh pihak isteri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat.

<sup>14</sup> Daniel S Lev, *Peradilan Agama Di Indonesia*, (Jakarta: PT. Intermedia, 1986), h. 210

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Wahbah az-Zuhaili dalam kitabnya mendefinisikan *khulu'* merupakan perceraian yang dilakukan oleh suami terhadap istrinya atas dasar kehendak istri dengan catatan pihak istri sanggup membayar ganti rugi (*iwadh*) kepada pihak suami, yang dilakukan atas dasar adanya kesepakatan dan persetujuan antara kedua belah pihak dengan menggunakan perkataan “cerai” atau “*khulu'*” dari suaminya”. Sedangkan *iwadhnya* adalah segala sesuatu yang mempunyai nilai yang dapat dijadikan sebagai mahar, serta adanya persetujuan mengenai tebusan yang diberikan pihak isteri kepada suami dan antara kedua belah pihak bersepakat untuk melakukan *khulu'*.<sup>15</sup>

Dalam menjalani bahtera rumah tangga, akan senantiasa berada dalam koridor yang benar, aman, damai dan sejahtera serta diliputi oleh rasa saling menyayangi dan mencintai jika kedua belah pihak menjalankan hak dan kewajiban sebagaimana yang telah diatur oleh syariat, adanya kejujuran dan rasa saling percaya antara suami dan isteri.

Namun, jika salah satu pihak lalai dalam menjalankan hak dan kewajibannya maka akan timbul kesalah pahaman, pertengkaran dan berujung pada perceraian. Dalam hal perceraian, suami berhak mentalaq isterinya karena talaq adalah hak istimewa yang hanya diberikan kepada suami. Dan isteri juga bisa melepaskan diri dari suaminya dengan cara

<sup>15</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), Jilid 9, h. 418-

*khulu'* yaitu isteri bersedia untuk memberikan ganti rugi berupa uang, barang, atau mengembalikan mahar yang telah ia terima dari perkawinan dengan suaminya asalkan suami berkehendak untuk menceraikannya.

## 2) Akibat *Khulu'*

Mengenai akibat dari *khulu'* terjadi perbedaan pendapat ulama, apakah *khulu'* termasuk talaq dan mengurangi jumlah talaq ataukah termasuk *fasakh*. Diriwayatkan dari sebagian sahabat diantaranya Ustman, Ali, Ibn Mas'ud Ra dan mayoritas tabi'in bahwa *khulu'* adalah talaq. Pendapat ini dipegang oleh Imam Malik, Imam Abu Hanifah dan Imam asy-Syafi'i dalam salah satu qaul nya. Pendapat sebagian fuqaha' *khulu'* adalah *fasakh* dan bukan talaq kecuali bila diniatkan talaq, ini adalah pendapat Imam Ahmad bin Hanba.<sup>16</sup>

Efek dari perbedaan pendapat ini ialah *khulu'* dapat dihitung dalam jumlah talaq atau tidak. Jumhur ulama yang menyatakan *khulu'* adalah talaq menjadikannya sebagai talaq *ba'in*, karena jika suami masih bisa merujuk isterinya di masa *iddah* maka tebusannya tidak memiliki arti.<sup>17</sup> Sehingga suami tidak mempunyai hak untuk merujuk bekas isterinya. Perkawinan yang baru harus dengan akad yang baru

<sup>16</sup> *Ibid*, h. 654

<sup>17</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, diterjemahkan oleh Abu Usamah Fakhtur Rahman, (Jakarta Selatan: Pustaka Azzam, 2014) h. 139

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang berdasarkan persetujuan yang yang baru pula dari masing-masing pihak.

Ulama yang berpendapat bahwa *khulu'* bukanlah talaq berhujjah dengan dalil bahwa Allah menyebutkan talaq dalam kitab-Nya:

الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ ...

“Talak (yang dapat dirujuki) dua kali.” (QS. al-Baqarah: 229)

Kemudian menyebutkan tentang tebusan, “Jika suami menceraikannya (sesudah talaq yang kedua) maka perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga ia kawin dengan suami yang lain.” Seandainya *khulu'* dinamakan talaq, niscaya talaq yang tidak halal bagi suami untuk rujuk kecuali setelah menikah dengan suami lain adalah talaq keempat.<sup>18</sup>

#### d. Fasakh (putusan pengadilan)

Kata *fasakh* berarti merusakkan atau membatalkan. Jadi, *fasakh* sebagai salah satu sebab putusnya perkawinan ialah merusakkan atau membatalkan hubungan perkawinan yang telah berlangsung. *Fasakh* dapat terjadi karena terdapat hal-hal yang membatalkan akad nikah yang dilakukan

<sup>18</sup> *Ibid*, h. 140

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan dapat pula terjadi karena sesuatu hal yang baru dialami sesudah akad nikah dilakukan dan hidup perkawinan berlangsung.

Pengertian *Fasakh* yang dikemukakan ulama diantaranya yaitu dinyatakan oleh al-Barkati, bahwa *fasakh* adalah mencabut atau memutuskan akad.<sup>19</sup> Ibn al-Subki seperti dikutip oleh al-Suyuti mendefenisikan *fasakh* sebagai : *حَلَّ ارْتِبَاطِ الْعَقْدِ* artinya “melepas ikatan akad”

*Fasakh* macam pertama misalnya suami istri yang telah melangsungkan hidup perkawinan, tiba-tiba diketahui bahwa antara mereka terdapat hubungan saudara susuan. Sejak diketahuinya hal itu, hubungan perkawinan mereka menjadi batal meskipun misalnya telah mempunyai keturunan yang dipandang sebagai anak sah suami istri bersangkutan. Perkawinan itu dibatalkan karena tidak memenuhi syarat sahnya akad , yaitu tidak ada hubungan mahram antara laki-laki dan perempuan.

*Fasakh* macam kedua, yaitu karena terjadinya hal yang baru dialami setelah akad nikah terjadi dan hubungan perkawinan berlangsung , misalnya suami istri beragama Islam, tiba-tiba suami murtad, keluar dari agama Islam. Apabila telah diusahakan dengan cukup agar suami kembali lagi beragama Islam, tetapi ia tetap mengutamakan murtad, hubungan perkawinan mereka

<sup>19</sup> Muhammad ‘Amim al-Barkati , al-Ta’rifat, (Bairut : Dar Kutb, Ilmiah, 2003), h : 164

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diputuskan sebab terdapat penghalang perkawinannya, yaitu larangan kawin antara perempuan muslimah dengan laki-laki non muslim.<sup>20</sup>

### 3. Akibat Perceraian

#### a. Pengasuh anak (Hadhanah)

Dalam Islam pemeliharaan anak disebut dengan istilah hadhanah (tanggung jawab). *Hadhanah* menurut bahasa berarti mendekap, memeluk, mengasuh, atau merawat. Sedangkan hadhanah menurut istilah berarti meletakkan sesuatu dekat dengan tulang rusuk seperti menggendong, atau meletakkan sesuatu dalam pangkuan. Seorang Ibu waktu menyusukan, meletakkan anak di pangkuannya, dan melindunginya dari segala yang menyakitinya.<sup>21</sup>

Dalam kamus besar bahasa Indonesia pemeliharaan anak (hadhanah) terdiri dari dua kata yaitu pemeliharaan dan kata anak, pemelihara berasal dari kata pelihara yang memiliki arti jaga. Sedangkan kata pemeliharaan yang berarti proses, cara, perbuatan penjagaan, perawatan pendidikan.

Secara istilah ulama fiqh, *hadhanah* ialah melakukan pemeliharaan terhadap anak yang masih kecil, baik laki-laki maupun perempuan, merawat dan mendidik anak yang belum *mumayyiz*

<sup>20</sup> Basyir, Ahmad Azhar, Haji, Hukum Perkawinan Islam, (Yogyakarta, UII Press, 1999), h : 72

<sup>21</sup> Prihatini Purwaningsih, Hak Pemeliharaan Anak (Hadhanah) Akibat Perceraian Ditinjau dari Hukum fositif, YUSTISI, Vol, 1 No, 2, 2014, h : 57

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(belum dewasa) atau yang kehilangan kecerdasannya, karena mereka tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri.<sup>22</sup>

Merawat artinya memelihara dan menjaga kepentingan anak serta melindunginya dari segala yang membahayakan dirinya. Mendidik artinya membekali anak dengan pengetahuan rohani dan jasmani serta akalinya, supaya si anak dapat berkembang dan dapat mengatasi persoalan hidup yang akan dihadapinya. Belum *mumayyiz* maksudnya si anak baik laki-laki atau perempuan yang masih kecil belum dapat berdikari dan belum memiliki kecerdasan atau pengetahuan yang cukup sehingga karenanya si anak belum dapat memenuhi kebutuhannya sendiri.

Sayyid Sabiq dalam bukunya *Fiqh Sunnah* memberikan definisi *hadhanah* adalah melakukan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil laki-laki ataupun perempuan yang sudah besar, tapi belum *tamyiz* tanpa perintah padanya, menjadikan sesuatu yang menjadikan kebajikannya, menjaganya, dari suatu yang menyakiti dan merusaknya, mendidik jasmani, rohani dan akalinya agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawabnya.<sup>23</sup>

Dalam istilah *fiqh* digunakan dua kata namun ditujukan untuk maksud yang sama yaitu *kafalah* dan *hadhanah*. Yang dimaksud dengan *hadhanah* atau *kafalah* dalam arti sederhana ialah pemeliharaan

<sup>22</sup> Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ikhtiar Baru, 1999), him. 415.

<sup>23</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Penerjemah Mohammad Thalib, Judul Asli *Fiqh assunnah*, (Bandung: PT al-Ma'arif, 1980), cet. ke-8, h. 173.

atau pengasuhan. Dalam arti yang lebih lengkap adalah pemeliharaan anak yang masih kecil setelah terjadinya putus perkawinan.<sup>24</sup>

Ulama fiqih mendefinisikan *hadhanah*, yaitu melakukan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil, baik laki-laki maupun perempuan, atau yang sudah besar tetapi belum *mumayyiz*, menyediakan sesuatu yang menjadi kebaikannya, menjaganya dari sesuatu yang menyakiti dan merusaknya, mendidik jasmani, rohani, dan akal nya agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawabnya. Sayyid Sabiq dalam bukunya *Fiqh Sunnah* memberikan definisi *hadhanah* adalah melakukan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil laki-laki ataupun perempuan yang sudah besar, tapi belum *tamyiz* tanpa perintah padanya, menjadikan sesuatu yang menjadikan kebaikannya, menjaganya, dari suatu yang menyakiti dan merusaknya, mendidik jasmani, rohani dan akal nya agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawabnya.<sup>25</sup>

Wahbah Az-Zuhaili mengatakan bahwa *hadhanah* adalah hak berserikat antara ibu, ayah dan anak. Jika terjadi pertengkaran, yang didahulukan adalah hak atau kepentingan si anak. Oleh karena itu

<sup>24</sup> Yaswirman, *Hukum Keluarg* (PT Raja Grafindo Persada, Jakarta : 2013,) h : 245

<sup>25</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Penerjemah Mohammad Thalib, Judul Asli *Fiqh assunnah*, (Bandung: PT al-Ma'arif, 1980), cet. ke-8, h. 173.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hukum *hadhanah* wajib karena anak yang dipelihara akan terancam keselamatannya sebagaimana juga wajibnya pemberian nafkah kepadanya.<sup>26</sup>

Namun, Hukum ini hanya dapat dilaksanakan ketika pasangan suami istri bercerai atau karena meninggal dunia dan memiliki anak yang belum cukup umur untuk berpisah dari ibunya karena itu diperlukan adanya orang-orang yang bertanggung jawab untuk merawat dan mendidik anak tersebut. Hal ini disebabkan karena si anak masih perlu penjagaan, pengawasan, pengasuhan, pendidikan, perawatan dan melakukan berbagai hal demi kemaslahatannya.

Dalam *Kompilasi Hukum Islam* disebutkan bahwa batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 Tahun sepanjang anak itu tidak cacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan. Orang tuanya mewakili dirinya dalam segala perbuatan hukum di dalam maupun di luar pengadilan . pengadilan agama dapat menunjuk salah seorang kerabat terdekat untuk melaksanakan kewajiban jika orang tuanya tidak mampu.<sup>27</sup>

Dalam ensiklopedi Hukum Islam, secara etimologis, *hadhanah* berarti di samping atau berada di bawah ketiak. Sedangkan secara

<sup>26</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa adillatuhu* 10, (Jakarta: Gema Insani), hlm. 60.

<sup>27</sup> Kompilasi Hukum Islam, Pasal 98 Ayat (1)

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terminologisnya, *hadhanah* berarti merawat dan mendidik seseorang yang belum baligh (*mumayyiz*) atau kehilangan kecerdasannya karena mereka tidak bisa memenuhi keperluannya sendiri. Sedangkan menurut pengertian istilah yang lain, *hadhanah* adalah pemeliharaan dan upaya mendidik terhadap anak yang belum cakap mengurus dirinya sendiri dan melindungi anak tersebut dari segala sesuatu yang dapat membinasakan atau membahayakan dirinya.<sup>28</sup>

*Hadhanah* yang disepakati oleh ulama fiqh menyatakan bahwa pada prinsipnya hukum merawat dan mendidik anak adalah kewajiban bagi kedua orang tuanya. Karena apabila anak yang masih kecil, belum *mumayyiz* yang tidak dirawat dan didik dengan baik, maka akan berakibat buruk pada diri dan masa depan anak bahkan bisa mengancam eksistensi jiwa mereka. Oleh sebab itu anak-anak tersebut wajib dipelihara, dirawat dan dididik dengan baik.<sup>29</sup>

Kewajiban membiayai anak yang masih kecil bukan hanya berlaku selama ayah dan ibu masih terikat dalam tali perkawinan saja, namun juga berlanjut setelah terjadinya perceraian.

<sup>28</sup> Yaswirman, *Hukum Keluarga : Karakteristik dan Prospek Doktrin Islam dan adat dalam Masyarakat Matrelineal Minangkabau* (Jakarta: Rajawali Pers, 2003), h : 245-246

<sup>29</sup> Andi Samsu Alam dan M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, (Jakarta: Kencana, 2008), cet. ke-1, h.115

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا

سَدِيدًا

“Dan hendaklah mereka takut, jika sekiranya mereka meninggalkan anak-anak yang masih lemah dibelakangnya, takut akan terlantar anak-anak itu (jika mereka mewasiatkan hartanya kepada fakir miskin), maka hendaklah mereka takut kepada Allah dan berkata dengan perkataan yang betul”.(Q.S. an-Nisa’: 9)

Ayat diatas menjelaskan mengenai tanggung jawab orang tua agar cemas bila meninggalkan keturunannya yang lemah dalam segala hal, baik dalam arti lahiriah maupun rohaniah. Berarti orang tua mempunyai kewajiban memelihara dan mendidik anak agar nantinya tumbuh dan berkembang secara normal. Ayat Allah ini juga dapat ditafsirkan dalam proses melaksanakan fungsi pendidikan. Setiap keluarga harus benar-benar mempersiapkan masa depan keturunannya dengan sebaik-baiknya.

Selain terdapat dalam al-Qur’an, dasar hukum ini juga terdapat dalam UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan yang berlaku di Indonesia. Mengenai kewajiban terhadap anak yang terdapat dalam pasal 45 yaitu:

- 1) Kedua orang tua wajib memelihara anak-anak mereka sebaik-baiknya.
- 2) Kewajiban orang tua yang disebut dalam pasal (1) berlaku sampai anak kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban yang mana berlaku meskipun perkawinan kedua orang tuanya telah putus.

Berdasarkan ketentuan diatas, dari dalil al-Qur'an, dan UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan dapat diketahui bahwa *hadhanah* (pemeliharaan anak) merupakan kewajiban, tuntutan secara sadar bagaimana pentingnya pengasuhan anak semenjak dari kecil. Bahkan *hadhanah* merupakan syari'at agama yang harus dipenuhi orang tua.

*Hadhanah* pada dasarnya, semua ahli fiqh sepakat bahwa merawat dan mendidik anak merupakan suatu kewajiban. Mereka berbeda pendapat tentang hak siapa *hadhanah* ini. Ada yang berpendapat bahwa *hadhanah* adalah hak bersama antara orang tua (ibu dan ayah) dengan anak. Kalau salah satupihak orang melepas haknya, maka si anak dapat menuntut terpenuhi hak-haknya, sehingga orang tua tetap bertanggungjawab atas anaknya dalam semua kebutuhan asasinya baik kebutuhan ekonomi, pendidikan ataupun kasih sayang.

Islam pada prinsipnya menyerahkan tanggung jawab mengasuh, memelihara dan mendidik anak kepada orang tua. Orang tua menurut Islam juga bertanggungjawab untuk mengawasi, melindungi, dan memberi pelayanan yang layak serta mencukupi kebutuhan anak. Tanggung jawab ini bersifat permanen dan berkelanjutan hingga si anak mencapai batas usia hukum sebagai orang yang mampu memenuhi kebutuhannya sendiri.<sup>30</sup>

Demi terpenuhinya hak anak dari orang tuanya dalam keluarga, maka orang tua harus memikul bersama tanggung jawab ini dan saling kerjasama

<sup>30</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Medan: Zahir Trading, 1975), h : 204

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

serta bantu membantu antara ibu dan bapak. Islam memiliki konsep pernikahan sebagai media terciptanya keluarga yang sakinah, yang kondusif bagi terwujudnya tanggung jawab bersama di antara bapak dan ibu dalam mengelola dan menjalankan proses pemeliharaan dan pendidikan anak dalam keluarga. Jika dalam perkawinan hak asuh anak menjadi hak bersama antara anak dan orang tua, lalu bagaimana setelah orang tua dalam perkawinan itu bercerai.

Para fukaha umumnya sepakat bahwa pada prinsipnya hak asuh anak dasarnya adalah untuk kemaslahatan anak. Dengan demikian meskipun terjadi perceraian antara seorang bapak dan ibu demi kemaslahatan umat, maka kedua orang tua itu sama-sama bertanggungjawab atas anaknya. Tetapi dengan pertimbangan berbagai hal, jika diperbandingkan antara bapak dan ibu dalam soal hak mengasuh anak, maka para ahli fiqh pada umumnya menyepakati untuk memberikan hak asuh itu kepada ibu dan keluarga pihak ibu jika si ibu berhalangan.<sup>31</sup>

Jika anak itu sudah mumayyiz, ketentuannya adalah bahwa hak asuh itu kembali pada prinsip bahwa pelaksanaan hak asuh ini dasarnya adalah kepentingan atau kemaslahatan anak. Dalam hal ini demi menjaga kepentingan anak, maka anak yang sudah mumayyiz diberi kebebasan menentukan pilihan tentang hak asuhnya kepada ibu atau bapak.

<sup>31</sup> Martiman Prodjohamidjodjo, "Hukum Perkawinan Indonesia" dalam Amiur Nuruddin, dan Anhari Akmal Tagiran, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Prenada Media, Jakarta, 2004), him. 292

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 105 ayat A dan C, jika terjadinya perceraian antara suami dan istri, maka (a) Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, (b) Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

Menurut Hukum Perdata Ketentuan yang mengatur tentang kekuasaan orang tua terhadap pribadi anak dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ini terdapat dalam beberapa pasalnya, antara lain: Di dalam Pasal 298 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, ditegaskan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka yang belum dewasa.

- e. Ketentuan ini jelas menyatakan bahwa kekuasaan orang tua berada pada kedua orang tua. Di dalam Pasal 299 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, ditegaskan bahwa kekuasaan orang tua terhadap anak hanya ada selama perkawinan, sepanjang kekuasaan tersebut tidak dicabut.

#### b. Harta Bersama

Dalam kamus Umum Bahasa Indonesia, yang di susun oleh JS Badudu dan SM Zain, pengertian harta gono gini juga sama dengandefenisi baku dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu harta perolehan bersama selama bersuami istri. Defenisi harta bersama dalam kamus bahasa Indonesia berarti harta yang diperoleh bersama di dalam perkawinan.<sup>32</sup>

Harta bersama (marital properties ) merupakan konsep hukum yang termasuk dalam ranah hukum perkawinan. Tidak hanya di indonesia, negara-

<sup>32</sup> Tim Penyusun, Kamus bahasa Indonesia,( Jakarta : Pusat Bahasa,2008), h : 512

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

negara lain, baik yang menganut *common law* maupun civil law juga mengenal lembaga hukum harta bersama. Pengertian ini selaras dengan makna harta bersama dalam pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan (UUP) Bahwa harta bersama adalah harta benda yang diperoleh selama perkawinan (*property produced during the marriage between a husband and wife*).

Sebenarnya, istilah hukum yang digunakan secara resmi dan legal formal dalam peraturan Perundang-undangan di tanah air, baik dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) maupun Kompilasi Hukum Islam (KHI), adalah harta bersama.<sup>33</sup>

Perlu ditegaskan bahwa pemaknaan harta bersama tidak hanya mencakup harta benda yang diperoleh semata, melainkan juga mencakup utang-utang yang timbul selama dalam perkawinan. Pemahaman ini merupakan perluasan makna dari pasal 35 ayat (1) UUP yang bertujuan untuk menyeimbangkan hak dan kewajiban suami istri terhadap utang-utang bersama yang timbul selama dalam perkawinan mereka.<sup>34</sup>

Konsep hukum harta bersama dalam sistem hukum perkawinan di Indonesia lahir dari pemikiran bahwa dalam hubungan suami dan istri yang

<sup>33</sup> Happy Susanto, *Pembagian Harta Gono Gini Saat Terjadi Perceraian*, (Jakarta :visimedia, 2008), h : 2

<sup>34</sup> M. Natsir Asnawi, *Hukum Harta Bersama, Kajian Perbandingan Hukum, Telaah Norma, Yurisprudensi, dan Pembaruan Hukum*, Edisi Pertama, (Jakarta : Kencana, 2020), h : 31

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bersifat dinamis dan saling melengkapi, berpotensi menghasilkan harta benda yang bernilai dan dapat dimanfaatkan bersama oleh suami dan istri maupun bagi anak-anaknya. Peran suami dan istri sama-sama penting dan saling mendukung satu sama lain. Karena itu sekalipun misalnya dalam hubungan suami istri, suami bertanggung jawab penuh menafkahi keluarga dan istri menjalankan peran penuh sebagai ibu rumah tangga.

Keduanya tetap memiliki andil yang sama bagi adanya atau diperolehnya harta-harta benda selama perkawinan. Hubungan hukum (*rechtbetrekking*) dalam perkawinan melahirkan beberapa akibat hukum. Adanya harta bersama merupakan salah satu akibat hukum dari hubungan perkawinan yang sah dan tercatat. Harta bersama menjadi satu lembaga hukum tersendiri dalam hukum perkawinan. Harta bersama diletakkan dalam kelompok akibat hukum perkawinan. Ini dikarenakan harta bersama bukan entitas yang ada sedari awal. Harta bersama lahir setelah adanya lembaga perkawinan yang sah dan tercatat. Sahnya perkawinan ini yang menjadi landasan ada tidaknya harta bersama kelak dalam perkawinan.

Konstruksi demikian membawa kita pemahaman diatas bahwa harta bersama lahir dari adanya kerja sama antara suami istri, adanya pelaksanaan tugas dan tanggung jawab masing-masing suami istri, serta adanya dukungan timbal balik dari suami dan istri.

#### 1) Pengurusan Harta Bersama dalam Perkawinan

##### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut ketentuan KUHPer, suami sendirilah yang berhak mengurus harta bersama, termasuk berwenang melakukan berbagai perbuatan terhadap harta tersebut. Istri tidak berhak mencampuri kewenangan suami. Dasar dari ketentuan ini adalah bahwa suami merupakan kepala rumah tangga yang bertanggung jawab terhadap segala urusan yang berkenaan dengan kehidupan rumah tangga, termasuk dalam hal pengurusan harta bersama.

Ketentuan tersebut diatur dalam KUHPer Pasal 124 ayat 1 “Hanya suami saja yang boleh mengurus harta bersama. Dia boleh menjualnya, memindah tangankannya, dan membebaninya tanpa bantuan istrinya, kecuali dalam hal yang diatur dalam pasal 140”. Artinya suami memiliki kewenangan dalam mengurus harta bersama karena dia merupakan kepala rumah tangga, termasuk dalam hal menjual, memindah tangankan, dan membebaninya.

Namun suami tidak diperbolehkan mengurus sebagaimana dinyatakan dalam pasal 140 ayat 3 yaitu : Mereka juga berhak untuk membuat perjanjian, bahwa meskipun ada gabungan harta bersama, barang-barang tetap , surat-surat pendaftaran dalam buku besar pinjaman-pinjaman negara, surat-surat berharga lainnya dan piutang-piutang yang diperoleh atas nama istri. Atau yang selama perkawinan dari pihak istri jatuh kedalam harta bersama, tidak

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

boleh di pindah tangankan atau dibebani oleh suaminya tanpa persetujuan si istri.<sup>35</sup>

Sedangkan dalam syariat Islam memang tidak dikenal istilah harta bersama , karena memang pernikahan itu bukanlah cara atau jalan untuk membuat harta atau pindah kepemilikan. Dalam syariah itu yang ada ialah harta istri mutlak untuk istri dan harta suami mutlak kepemilikannya dipegang oleh suami. Penghasilan suami mutlak milik suami namun ia berkewajiban memberikan nafkah untuk istri dan keluarganya.<sup>36</sup>

Salah satu pengertian harta bersama dalam perkawinan adalah harta milik bersama suami-istri yang diperoleh oleh mereka berdua selama di dalam perkawinan, seperti halnya jika seseorang menghibahkan uang, atau sepeda motor, atau barang lain kepada suami istri, atau harta benda yang dibeli oleh suami isteri dari uang mereka berdua, atau tabungan dari gaji suami dan gaji istri yang dijadikan satu, itu semuanya bisa dikategorikan harta bersama.<sup>37</sup> Pengertian tersebut sesuai dengan pengertian harta bersama yang disebutkan di dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu: harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.<sup>38</sup>

<sup>35</sup> *Op.Cid*, Happy Susanto, h : 26-27

<sup>36</sup> Ahmad Zarkasih, Gono Gini Antara Adat Syariat dan Undang-Undang, (Lentara Islam) h : 3-

<sup>37</sup> Liky Faizal, Harta Bersama dalam Perkawinan, Jurnal Ijtima'iyya, Vol.8, 2015, h : 83

<sup>38</sup> Pasal 35 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

## 2) Pembagian Harta Bersama dalam Perkawinan Menurut Hukum Positif Indonesia

Pembagian Harta Bersama dalam Perkawinan Menurut Hukum Positif Indonesia Suatu perbuatan hukum yang menjadi penyebab timbulnya harta bersama adalah "perkawinan" baik perkawinan yang diatur berdasarkan Pasal 26 KUHPdt dan seterusnya, maupun perkawinan yang diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Putusnya perkawinan karena perceraian ada dua sebutan yaitu "cerai gugat" dan "cerai talak", penyebutan ini menunjukkan kesan adanya perselisihan antara suami dan isteri. Dalam hal ini hak untuk memecah perkawinan melalui perceraian tidak lagi monopoli suami.

Isteri diberi hak untuk mengajukan gugatan cerai. Perceraian dengan talak biasa disebut cerai talak hanya berlaku bagi mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam. Sedangkan perceraian dengan gugatan biasa disebut dengan cerai gugat berlaku bagi mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam dan bukan agama Islam. Efek lanjutan yang timbul dari sebuah perceraian selain penetapan tentang status hak asuh anak, nafkah, juga tentang pembagian harta bersama, yang tidak jarang ini juga menimbulkan konflik baru antara suami dan istri pasca perceraian.

### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Oleh karena itu idealnya suami dan istri harus memahami hak dan kewajiban masing-masing terutama menyangkut harta perkawinan. Secara normatif, apabila kita melihat peraturan yang mengatur tentang harta perkawinan, kita dapat mengkaji dari beberapa pasal dalam KUHPdt dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Harta bersama menurut Pasal 119 KUHPdt pada pokoknya dikemukakan bahwa terhitung sejak saat perkawinan dilangsungkan, demi hukum terjadilah persatuan bulat harta kekayaan suami dan isteri sejauh tidak diadakan perjanjian perkawinan tentang hal tersebut.

Berdasarkan ketentuan ini dapat diartikan bahwa yang dimaksud harta bersama adalah "Persatuan harta kekayaan seluruhnya secara bulat baik itu meliputi harta yang dibawa secara nyata (aktiva) maupun berupa piutang (pasiva), serta harta kekayaan yang akan diperoleh selama perkawinan".

### c. Masa *'Iddah*

Defenisi Iddah menurut Bahasa dari kata "*al-'udd*" dan *al-Ihsha*" yang berarti bilangan atau hitungan, misalnya bilangan harta atau hari jika dihitung satu per satu dan jumlah keseluruhan.

Dalam kamus Disebutkan, *Iddah* wanita berarti hari-hari kesucian wanita dan pengkabungannya terhadap suami. dalam istilah fuqoha *'Iddah* adalah masa menunggu wanita sehingga halal bagi suami lain. *'Iddah* sudah dikenal sejak masa jahiliyyah dan hampir saja mereka tidak meninggalkannya.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tatkala datang Islam ditetapkan Islam karena maslahat. *Iddah* diantara kekhususan kaum wanita walaupun disana ada kondisi tertentu seorang laki-laki juga memiliki masa tunggu, tidak halal menikah kecuali habis masa *Iddah* wanita yang dicerai.<sup>39</sup> *Iddah* termasuk diantara sesuatu yang tidak berbeda sebab perbedaan waktu, tempat, atau lingkungan.

Jika ditelusuri secara etimologis, kata *'iddah* berasal dari kata kerja *'adda ya 'uddu* yang artinya kurang lebih *al-ihshâ`*, hitungan, perhitungan atau sesuatu yang dihitung.<sup>40</sup> Dari sudut bahasa, kata *'iddah* biasanya dipakai untuk menunjukkan pengertian hari-hari haid atau hari-hari suci pada perempuan. Artinya, perempuan (istri) menghitung hari-hari haidnya dan masa-masa sucinya.

Secara kategorial, perempuan yang ber'*iddah* (*al-mu'taddah*) dapat dikelompokkan ke dalam dua macam. Pertama, perempuan yang ber'*iddah* karena ditinggal mati oleh suaminya (*al-mutawaffâ 'anhâ zawjuhâ*). Ketentuan masa *'iddahnya* adalah:

Pertama empat bulan sepuluh hari (*arba'ah asyur wa 'asyr*), dengan catatan tidak hamil, baik pernah dukhûl maupun tidak. Kedua sampai

<sup>39</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Al-USrotu wa ahkamuha Fii ttasriihil Islami*, ( Jakarta : AMZAH, 2011), h : 318-319

<sup>40</sup> Ibnu 'Abidin, *Hasyiyah Radd al-Mukhtar 'ala al-Dur al-Mukhtar*, Beirut: Dar al-Fikr, Tanpa Tahun, Jilid III, h : 502; Muhammad Husain al-Dzahabiy. *al-Syarî'ah al-Islâmiyyah: Dirâsah Muqaranah baina Ahli al-Sunnah wa Madzhab a-Ja'fariyyah*, Mesir: Dar al-Kutub al-Hadtsah, 1968, h : 57; Wabbah al-Zuhaily. *al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuhu*, Damaskus: Dar al-Fikr, 1996, Juz VII, h :

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melahirkan (*wadl'u al-hamli*), jika kehamilannya dinisbatkan kepada *shâhib al-'iddah*. Kedua, perempuan yang *ber'iddah* bukan karena ditinggal mati oleh suaminya (*ghayr al-mutawaffâ 'anhâ zawjuhâ*). Ketentuan masa 'iddahnya adalah: sampai melahirkan, bila kehamilan dinisbatkan kepada *shâhib al-'iddah*; tiga *qurû`*, jika ia pernah menstruasi; tiga bulan (*tsalatsat asyhur*), bila belum menstruasi atau sudah putus dari periode haid (*ya`isah*).

Selanjutnya, yang menarik untuk mendapatkan fokus perhatian cukup dalam hubungan ini adalah fungsi 'iddah, yaitu membersihkan diri dari pengaruh atau akibat hubungan perempuan bersangkutan dengan suami yang menceraikannya.<sup>41</sup>

Masa 'iddah tidak selalu sama pada setiap perempuan. Al-Qur`an memberikan petunjuk dalam berbagai ungkapan yang menegaskan bahwa masa 'iddah ditetapkan berdasarkan keadaan perempuan sewaktu diceraikan atau ditinggal mati oleh suaminya dan juga berdasarkan atas proses perceraian, baik cerai mati maupun cerai hidup. Dari sini, dikenal tiga macam 'iddah. Masing-masing adalah 'iddah *bi al-aqra`*, 'iddah *al-asyhur*, 'iddah *bi wadl'i al-hamli*.<sup>42</sup>

## B. Peranan Pengadilan Agama dalam Memutuskan Perkawinan

<sup>41</sup> Zakariya al-Anshariy, Fath al-Wahhab Syarh Manhaj al-Thullab, hlm. 103. Al-Bujairimiy, Bujairimiy 'ala al-Kathib, hlm. 35. al-Dzahabiy, al-Syarî'ah al-Islâmiyyah: Dirâsah Muqaranah baina Ahli al-Sunnah wa Madzhab a-Ja'fariyyah, hlm. 358.

<sup>42</sup> Al-Dzahabiy, al-Syarî'ah al-Islâmiyyah: Dirâsah Muqaranah baina Ahli al-Sunnah wa Madzhab a-Ja'fariyyah, h : 359.

Keberadaan Pengadilan Agama sebagai pengadilan Islam limitatif mempengaruhi masyarakat Islam untuk mendapatkan keadilan. Dengan demikian, adanya Undang-Undang No 50 tahun 2009 atas perubahan kedua Undang-Undang No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Menjadi tonggak supremasi hukum Peradilan Agama secara garis besar terdiri dari sumber hukum materil yang bersumber dari hukum Islam dan hukum materil yang terikat dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 atas perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan sumber hukum formil adalah sumber hukum yang terdiri dari hukum perundang-undangan, hukum kebiasaan, hukum yurisprudensi, hukum agama dan hukum adat yang dinyatakan sebagai hukum positif.

Kewenangan memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam merupakan tanggung jawab Pengadilan Agama yang didasari atas kewenangan relatif dan kewenangan absolut.<sup>43</sup>

Prosedur menjatuhkan thalak di pengadilan agama yaitu perceraian dalam ikatan perkawinan adalah sesuatu yang dibolehkan oleh ajaran Islam. Apabila sudah ditempuh berbagai cara untuk mewujudkan kerukunan, kedamaian, dan kebahagiaan, namun harapan dalam tujuan perkawinan tidak tercapai sehingga yang terjadi adalah perceraian. Terjadi perceraian terbagi

<sup>43</sup> Andi Intan Cahyani Peradilan Agama sebagai Penegak Hukum Islam diIndonesia, Jurnal *Al-Qadau* Peradilan dan Hukum Keluarga Islam, Vol. XI, No. 1, 2019.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menjadi dua aspek yaitu cerai thalak dan cerai gugat.<sup>44</sup>

Pengaruh-pengaruh unsur perubahan di atas dapat menimbulkan perubahan-perubahan sosial dalam sistem pemikiran Islam, termasuk di dalamnya pemikiran hukum Islam.

Pada dasarnya pembaruan pemikiran hukum Islam hanya mengangkat aspek lokalitas dan temporalitas ajaran Islam, tanpa mengabaikan aspek universalitas dan keabadian hukum Islam itu sendiri. Tanpa adanya upaya pembaruan pemikiran hukum Islam akan menimbulkan kesulitan-kesulitan dalam memasyarakatkan hukum Islam khususnya dan ajaran Islam pada umumnya.<sup>45</sup>

#### 1) Akibat Perceraian di Luar Pengadilan Agama Terhadap Status Perkawinan.

Sesuai dengan aturan undang-undang Pernikahan Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha mendamaikan kedua belah pihak”. Undang-undang No.3 Tahun 2006, Kompilasi Hukum Islam (KHI), Perceraian berdasarkan pasal 114 KHI yaitu putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena thalak, atau berdasarkan gugatan perceraian. thalak dalam pasal 117 Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah ikrar suami dihadapan Pengadilan

<sup>44</sup> Muslim Zainuddin, Syab’ati Asyarah Agustina. Tinjauan Hukum Islam terhadap Perubahan thalak tiga menjadi thalak satu (Analisis terhadap Putusan Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh, Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam, Vol. II, No. 1, 2018

<sup>45</sup> Muhammad Azhar, Fiqh Kontemporer Dalam Pandangan Neomodernisme Islam (Jakarta: Pustaka Pelajar, 1996), h. 59-60.

Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan. Dengan ditetapkannya Undang-undang Perkawinan tersebut tidak berpengaruh bagi sebagian masyarakat, yang sudah terbiasa dengan melakukan perceraian di luar prosedur pengadilan, padahal perceraian tersebut dapat menimbulkan dampak negatif suatu perceraian.

Status Perceraian tersebut tidak memiliki akibat hukum atau kekuatan hukum dari perceraian tersebut, karena keputusan cerai tersebut tidak dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama, sudah sangat jelas status hukumnya bahwa suatu perceraian yang tidak dilakukan di Pengadilan Agama, hukum perceraian tersebut tidak sah, berdasarkan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam (KHI).

## 2) Akibat Perceraian di Luar Pengadilan Agama Terhadap Istri

Perceraian yang dilakukan di luar sidang Pengadilan Agama akan berpengaruh dan mempunyai dampak negatif terhadap istri, karena perceraian yang dilakukan diluar pengadilan agama tidak mempunyai surat cerai yang mempunyai kekuatan hukum, sehingga mantan istri kalau ingin menikah lagi akan mendapatkan kesulitan dari pihak KUA (Kantor Urusan Agama). karena setiap mantan istri (janda ) kalau ingin menikah lagi harus ada surat cerai dari pengadilan, karena setiap janda yang hendak ingin menikah lagi harus memiliki surat cerai dari pengadilan, sehingga menempuh jalur pernikahan kedua kali lewat nikah dibawah tangan. Selanjutnya setelah terjadinya perceraian (cerai di luar pengadilan), si istri tidak mendapatkan hak nya

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

setelah bercerai, seperti nafkah selama masa ‘iddah, tempat untuk tinggal, pakaian, pangan.

### 3) Akibat Perceraian di Luar Pengadilan Agama Terhadap Suami

Akibat Perceraian di luar pengadilan Agama tidak hanya berpengaruh terhadap istri saja, tetapi juga berpengaruh terhadap suami, sama halnya dengan istri. Suami yang melakukan perceraian di luar Pengadilan Agama akan mengalami kesulitan ketika hendak ingin menikah lagi dengan perempuan yang lain, karena perceraian yang dilakukan di luar Pengadilan Agama tidak akan memiliki surat cerai yang sah dan memiliki kekuatan hukum yang tetap, sehingga jika ingin menikah lagi melalui pihak Kantor Urusan Agama (KUA) tidak akan mengizinkan sampai ada surat yang sah dari Pengadilan. Akhirnya mengambil jalur menikah dibawah tangan.

### 4) Akibat Perceraian di Luar Pengadilan Terhadap Anak

Setiap perceraian pasti akan menimbulkan akaibat negatife bagi setiap orang yang berkaitan dengan pasangan suami istri yang bercerai tersebut, baik dari pihak istri, suami maupun bagi keluarga kedua belah pihak, terlebih lagi perceraian tersebut akan berpengaruh kepada sibuah hati, baik perceraian tersebut dilakukan di luar pengadilan maupun dalam pengadilan.<sup>46</sup>

## 1. Ketentuan Perundang-undangan tentang Perceraian

<sup>46</sup> Hamid, Andi Tahir. Beberapa Hal Baru Tentang Peradilan Agama dan Bidangnyanya, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), h : 342

### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ketertiban kehidupan manusia telah diatur oleh beberapa ketentuan untuk terwujudnya kehidupan manusia secara damai, aman, tertib, dan tentram. Manusia yang hidup di dunia tidak terlepas dari ketentuan aturan. Karena aturan ini yang membatasi pergaulan hidup manusia dalam menjalani kehidupannya. Tanpa aturan kehidupan manusia akan kembali kepada hawa nafsu dan berbuat tidak wajar baik ketika bersosialisasi dengan orang lain maupun dihadapkan oleh persoalan sosial baik datang dari individu, kelompok, masyarakat, ataupun kehidupan Negara secara umumnya.

Undang-undang Perkawinan yang ada saat ini dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk.<sup>47</sup>
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Penetapan Berlakunya UU Republik Indonesia Tanggal 21 November 1946 No. 22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk di seluruh daerah Luar Jawa dan Madura.<sup>48</sup>
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

<sup>47</sup> Ditetapkan di Linggar Jati pada Tanggal 21 November 1946. Presiden Republik Indonesia, Soekarno.

<sup>48</sup> Lembaran Negara Nomor 98 Tahun 1954, disahkan di Jakarta Pada Tanggal 26 Oktober 1954, Presiden Republik Indonesia, Sukarno.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.
6. Peraturan Pemerintahan Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.
7. Keputusan Menteri Pertahanan Keamanan atau Panglima Angkatan Bersenjata Nomor : Kep/01/1980 tentang Peraturan Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk Anggota ABRI.
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1983 tentang Penataan dan Peningkatan Pembinaan Penyelenggaraan Catatan Sipil.
9. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991.
10. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 (Kompilasi Hukum Islam).

Undang-undang tersebut dibuat dan disahkan oleh pemerintah dengan memperhatikan kondisi sosial di beberapa masyarakat, yang mana masyarakat tersebut membutuhkan akan adanya ketertiban hukum dalam hal ini perkawinan dan perceraian. Norma hukum yang ada pada masyarakat memberikan ketertiban secara Nasional, maju atau tidaknya suatu negara adalah dengan memperhatikan kondisi sosialnya, keseimbangan antara peran masyarakat sebagai subyek hukum dengan

pemerintah yang membuat hukum menjadikan salah satu tujuan negara menjadikan kehidupan warga negaranya aman, dan tertib dalam menjalani kehidupan yang sesuai dengan norma-norma agama dan negara.

Di dalam setiap elemen masyarakat, baik yang tingkat pendidikan, ekonominya tinggi maupun sebaliknya norma-norma tersebut menjadi kebutuhan hidup di dalam setiap individu.<sup>49</sup>

## 2. Kewenangan Pengadilan Memutuskan Perkawinan Menurut Hukum Islam

Istilah “perceraian” terdapat pada Pasal 38 UU No.1 Tahun 1974 yang memuat ketentuan fakultatif bahwa “Perkawinan dapat putus karena:

- a. Kematian,
- b. Perceraian,
- c. Atas putusan pengadilan”.

Jadi, istilah “perceraian” secara yuridis berarti putusnya perkawinan, yang mengakibatkan putusnya hubungan sebagai suami istri atau berhenti berlaki-bini sebagaimana diartikan dalam kamus Bahasa Indonesia. Istilah perceraian menurut UU No.1 Tahun 1974 sebagai mana aturan positif tentang hukum perceraian menunjukkan adanya:

- a) Tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh suami maupun istri untuk memutus hubungan perkawinan diantara mereka.

<sup>49</sup> Dahwadin, Muhammad Dani Somantri, Enceng lip Syaripudin, Sasa Sunarsa, Perceraian dalam sistem Hukum di Indonesia, (Jawa tengah : Mangku Bumi, 2018), h : 19-21

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b) Peristiwa hukum yang memutuskan suami dan istri, yaitu kematian suami atau istri yang bersangkutan, yang merupakan ketentuan yang pasti dan langsung ditetapkan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa.
- c) Putusan hakim yang dinyatakan oleh pengadilan yang berakibat hukum putusnya hubungan perkawin antara suami dan istri.

Faktor ideal yang determinan dan menjadi sumber hukum material dan menentukan substansi atau isi hukum perceraian dalam UU No. 1 Tahun 1974 dan peraturan pelaksanaannya adalah Pancasila, karena Pancasila adalah cita hukum dan sumber tertip hukum nasional Indonesia, termasuk UU No.1 Tahun 1974 dan peraturan pelaksanaannya.

Perceraian menurut Pasal 38 UU No.1 Tahun 1974 adalah “putusan perkawinan”. Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 memuat ketentuan imperatif bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan pengadilan, setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha mendamaikan kedua belah pihak. Sehubungan dengan Pasal ini, Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah dan Analisa Yahanan menjelaskan dalam bukunya bahwa, walaupun perceraian adalah urusan pribadi, baik itu atas kehendak satu dari kedua belah pihak yang seharusnya tidak perlu campur pihak ketiga, dalam hal ini pemerintah, tetapi demi menghindari tindakan sewenang-wenang, terutama dari pihak suami (karena pada umumnya pihak yang superior dalam keluarga adalah suami) dan

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

juga untuk kepastian hukum maka perceraian harus melalui lembaga peradilan.<sup>50</sup>

Penerapan asas Personalitas Keislaman dalam Peradilan Agama di dasarkan pada pasal 1 angka 1 jo pasal 49 ayat (1) jo penjelasan umum angka 2 alinea 2 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan agama, yang intinya bahwa yang berhak berperkara di peradilan agama adalah mereka yang beragama Islam dalam perkara perdata tertentu. Selain itu juga di dasarkan pada yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 726 K/Sip /1976 yang menyatakan bahwa penyelesaian sengketa perkawinan (Perceraian) ditentukan berdasarkan hubungan hukum pada saat perkawinan bukan agama yang dianut para pihak pada saat sengketa terjadi. Sehingga penerapan asas personalitas keislaman didasarkan pada hubungan hukum yang melandasi terjadinya sengketa.<sup>51</sup>

Menurut Abdul rahman Ghazali , apabila perkawinan tersebut dilangsungkan berdasarkan hukum Islam dan dilakukan di Kantor Urusan Agama, maka segala permasalahan yang terjadi setelah perkawinan diselesaikan sesuai ketentuan hukum Islam dan hal ini menjadi kewenangan absolut Peradilan Agama.<sup>52</sup>

### 3. Dasar Hukum yang Dipakai Pengadilan dalam Membuat Keputusan

<sup>50</sup> Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

<sup>51</sup> Fatmawati, Kewenangan Peradilan Agama dalam Memutuskan Perkara Perceraian, Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan , Vol.2 , Nomor 1, 2017, h : 31

<sup>52</sup> Ghazali , Abd, Rahman, *Fiqh Munakahat* (Jakarta : Kencana Prenada Media) h : 31

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Eksistensi putusan hakim atau lazim disebut dengan terminologi “Putusan Pengadilan” sangat diperlukan untuk menyelesaikan perkara perdata. Oleh karena demikian diharapkan para pihak, baik penggugat/ Pemohon maupun tergugat/ termohon, dapat menerima putusan sehingga orang yang “merasa” dan “dirasa” haknya telah dilanggar oleh orang lain mendapat haknya kembali dan orang yang “merasa” dan “dirasa” telah melanggar hak orang lain harus mengembalikan hak tersebut.<sup>53</sup>

Apabila Majelis Hakim telah memeriksa suatu perkara yang diajukan kepadanya. Mereka harus menyusun putusan dengan baik dan benar. Untuk mengakhiri sengketa yang diajukan, putusan tersebut harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 13 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.<sup>54</sup>

Menurut Andi Hamzah, sebagaimana dikutip oleh Abdul Manan, putusan adalah ‘ hasil atau kesimpulan dari perkara yang dipertimbangkan dengan masak-masak yang dapat berbentuk tertulis maupun lisan’. Sudikno Martokusumo, sebagaimana juga dikemukakan oleh Abdul Manan, mendefenisikan putusan dengan “suatu pernyataan oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan tujuan untuk menyelesaikan perkara atau

<sup>53</sup> Lilik Mulyadi, Putusan Hakim dalam Hukum Acara Perdata Indonesia, Teori praktek, Teknik membuat dan Permasalahannya, (Bandung : PT Citra Aditya bakti, 2009), h : 147

<sup>54</sup> Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman berbunyi : “Putusan Pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum”

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sengketa antara pihak yang berperkara.<sup>55</sup> Berdasarkan kedua defenisi yang dikemukakan tersebut, Abdul Manan menyimpulkan bahwa putusan adalah kesimpulan akhir yang diambil oleh Majelis Hakim yang di beri wewenang untuk itu dalam menyelesaikan atau mengakhiri suatu sengketa antara pihak-pihak yang berperkara dan di ucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.<sup>56</sup>

Putusan pada dasarnya merupakan proses ilmiah dengan Majelis Hakim sebagai poros utamanya, Majelis hakim memegang peranan sentral dalam membuat putusan atas memutus sengketa yang sedang ditanganinya. Implementasi hukum dalam putusan Majelis Hakim mengacu pada kerangka pikir tertentu yang dibangun secara sistematis. Doktrin atau teori hukum (*legal theory*) memegang peranan penting dalam membimbing Majelis Hakim menyusun putusan yang berkualitas dan mampu mengakomodir tujuan hukum, yaitu keadilan, kepastian, dan kemamfaatan hukum.<sup>57</sup> Ketika hakim memeriksa dan mengadili perkara agar dapat melahirkan suatu putusan yang adil, yang berkepastian hukum dan bermanfaat.

Dalam suatu putusan, pertimbangan hukum merupakan jiwa dan inti sari putusan, pertimbangan hukum berisi analisis, argumentasi, pendapat atau kesimpulan hukum dari majelis hakim yang memeriksa perkara. Dalam

<sup>55</sup> Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan peradilan Agama, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2008), Cet-5, h : 291-292

<sup>56</sup> *Ibid*, h : 292

<sup>57</sup> Achmad Ali, Menguak teori Hukum (Legal Theory) dan teori peradilan (Judicial prudence ), (Jakarta : Kencana, 2010), Cet ke-3, h : 213

pertimbangan hukum tersebut dikemukakan analisis yang jelas berdasarkan undang pembuktian tentang :

- a) Apakah alat bukti yang diajukan penggugat dan tergugat memenuhi syarat formil dan materil.
- b) Dalil gugat apa saja dan dalil bantahan apa saja yang terbukti.
- c) Alat bukti pihak mana yang mencapai batas minimal pembuktian.
- d) Sejauh mana nilai kekuatan pembuktian yang dimiliki para pihak.<sup>58</sup>

Selanjutnya diikuti dengan analisis, hukum apa yang diterapkan menyelesaikan perkara tersebut. Bertitik tolak dari analisis itu, pertimbangan melakukan argumentasi yang objektif dan rasional, pihak mana yang mampu membuktikan dalil gugat atau dalil bantahansesuai dengan ketentuan hukum yang diterapkan. Dari hasil argumentasi itulah majelis hakim menjelaskan pendapatnya apa saja yang terbukti dan yang tidak, dirumuskan menjadi kesimpulan hukum sebagai dasar landasan penyelesaian perkara yang akan dituangkan dalam diktum putusan.<sup>59</sup>

Apabila putusan tidak lengkap dan saksama mendeskripsikan dan mempertimbangkan alat bukti dan nilai kekuatan pmbuktian, mengakibatkan putusan dianggap tidak cukup pertimbangan hukumnya atau *onvoldoende gemotiveerd*, dan putusan tersebut bertentangan dengan pasal 178 ayat (1)

<sup>58</sup> M, Yahya harahap, Hukum Perkawinan Nasional, (Medan: Zahir Trading, 1975), h : 809

<sup>59</sup> *Ibid*, h : 809-810

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

HIR, Pasal 189 RBG dan Pasal 14 ayat ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman.<sup>60</sup>

Adapun Pasal 178 ayat (1) HIR, dan Pasal 189 ayat (1) RBG berbunyi

：“Dalam rapat permusyawaratan, karena jabatannya hakim harus menambah dasar-dasr hukum yang tidak dikemukakan oleh para pihak”.

Sedangkan Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman berbunyi :

：“Dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan”.

Dalam putusan tersebut juga diharuskan menyebut pasal-pasal tertentu peraturan perundang-undangan yang diterapkan dalam putusan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 184 ayat (2) HIR yang menegaskan bahwa apabila putusan di sadarkan pada aturan perundang-undangan yang pasti maka aturan itu harus di sebut. Demikian juga diatur dalam pasal 50 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman.<sup>61</sup>

**C. Fenomena Kebiasaan Masyarakat Desa Siolip Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas dalam Bercerai.**

<sup>60</sup> *Ibid*, h :810

<sup>61</sup> Sudikno Mertokusumo, Hukum acara Perdata Indonesia, (Yogyakarta: Liberty, 1988), h :

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut yang saya lihat dan saya wawancara I bahwa banyak anak-anak dari mereka yang sekolah, ada anaknya yang menempuh sampai tingkat aliyah, tidak sedikit juga yang menempuh pendidikannya sampai tingkat perguruan tinggi. Hasil wawancara dengan Bapak Rizki Halomoan mengatakan bahwa ;

*Bahat do hami dison na pasikolahon daganak nami sampe tu tingkat Tsanawiyah, aliyah, malahan sampe tu tingkat perguruan tinggi. Harana iba pordo roha ginjang sikolah ni daganak niba, anso ulang diraso halai be songon na orang rasoi on. Markobun,Memang rap adong keinginan I, harana anggo orang tua sajo do namar porni roha inda lalu I, akkon godang an do keinginan nalai so leng manjadi i.*<sup>62</sup>

### 1. Pendidikan

Pendidikan atau ilmu merupakan suatu hal yang sangat penting dalam kehidupan ini, tanpa pendidikan atau ilmu manusia akan buta huruf dan ini pun sangat merugikan dirinya sendiri. Seseorang yang mempunyai pendidikan akan lebih tinggi derajatnya disisi Allah dari pada orang yang tidak mempunyai pendidikan. Sebagaimana Allah berfirman dalam al-Quran surat al-Mujadilah ayat 11 yang berbunyi:

يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ

<sup>62</sup> Banyak kami disini sebagai orang tua yang menyekolahkan anak kami, tsanawiyah, Aliyah dan sampai pada jenjang perguruan tinggi, karena aku sebagai orang tua menginginkan anak saya sekolah setinggi mungkin, supaya anak saya tidak merasakan apa yang saya rasakan sekarang dan keinginannya untuk sekolah ada. Bapak Rizki Halomoan, masyarakat desa Siolip Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas, 17 Januari 2020

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: “Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat”.<sup>63</sup>

Maju mundurnya suatu masyarakat tergantung pada lembaga pendidikan yang ada dalam masyarakat tersebut. Bila sarana pendidikannya terpenuhi dan di manfaatkan dengan baik, maka masyarakat tersebut lebih cepat dalam mencapai kemajuan, akan tetapi sebaliknya suatu masyarakat akan tetap tertinggal apabila sarana dalam lingkungan yang dapat dimanfaatkan untuk suatu daerah hanya bisa di bina dan di kembangkan melalui bangku pendidikan, baik pendidikan formal maupun informal.

**TABEL I.2**  
**SARANA PENDIDIKAN KEC. BARUMUN TAHUN 2021**

NO	JENIS PENDIDIKAN	JUMLAH
1.	TK	4
2.	SD	4
3.	SMP	2
4	MADRASAH IBTIDAYAH	3
4.	MADRASAH TSANAWIYAH	3
6	SMK	3
7	MADRASAH ALIYAH	2
8	SMA	2
9	SMK	4
10	STAIBR (Sekolah Tinggi Agama	1

<sup>63</sup> (Departemen RI 1989, 312).

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	Islam Barumun Raya)	
	JUMLAH	27

Sumber : Data Statistik Kantor Camat tahun 2021

Pendidikan merupakan suatu hal yang penting dalam kehidupan manusia, dengan pendidikan yang baik dan bermutu akan dapat meningkatkan kecerdasan dan kreativitas yang dimiliki masyarakat demi terwujudnya manusia-manusia pembangunan yang berkualitas serta dapat mendatangkan manfaat dan pengaruh positif terhadap diri-sendiri dan lingkungan.

Dan menurut yang saya lihat bahwa sarana pendidikan di Masyarakat Sibuhuan desa Siolip Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas sudah memadai, tetapi untuk sarana pendidikan tingkat perguruan tinggi masyarakat desa Siolip banyak yang memilih kuliah di luar Sibuhuan, seperti di Medan, Padang, Pekanbaru, Jogja, Bandung, Padang Sidempuan, dsb. Memang Perguruan Tinggi di Sibuhuan sudah ada, tapi hanya sebagian yang menyambung di Perguruan Tinggi STAIBR (Sekolah Tinggi Agama Islam Barumun Raya).

## 2. Kehidupan Beragama

Agama secara etimologi berarti taat, patuh, tunduk, berhutang, memiliki, menghukum dan memaksa. Sedangkan secara terminologi adalah ketetapan Ilahi yang diwahyukan kepada Nabinya untuk menjadi pedoman hidup manusia. Agama merupakan pedoman hidup manusia dalam menempuh kehidupannya untuk menuju akhirat, tanpa agama manusia tidak punya

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pedoman untuk menempuh kehidupan dunia ini, kehidupan akan goyang apabila manusia tersebut hidup tanpa agama.

Bangsa Indonesia di kenal dengan masyarakat agamis, agama-agama yang tumbuh dan berkembang di nusantara adalah Islam, Kristen, Katolik, Hindu dan Budha. Penduduk desa Siolip 100 % menganut agama Islam. Masyarakat desa Siolip ini pada umumnya memegang atau menganut mazhab Syafi'i karena terlihat pada amalan-amalan mereka sehari-hari yang mereka lakukan seperti pada setiap shalat mereka selalu membaca basmalah sewaktu membaca al-Fatihah dan akan membaca surat-surat pendek setelah membaca surat al-Fatihah. Begitu juga ketika melaksanakan shalat subuh mereka selalu membaca do'a qunut.<sup>64</sup>

**TABEL I.2**  
**SARANA IBADAH DI DESA SIOLIP**

No.	Tempat Ibadah	Jumlah
1	Masjid	1 Buah
2	Mushalla	1 Buah

Masyarakat Sibuhuan masih ada yang menjalankan agama sebagai rutinitas saja tanpa mengetahui apakah amalan tersebut telah sesuai dengan syariat Islam atau belum. Masyarakat enggan untuk pergi ke masjid karena mereka disibukkan pada siang hari bekerja sebagai rutinitas sehari-hari, sedangkan pada malam hari telah letih dan memilih untuk beristirahat,

<sup>64</sup> Fauzi, Tokoh Masyarakat desa Siolip, 17 Januari, 2020

sehingga mereka kebanyakan beribadah di rumah masing-masing atau di tempat mereka bekerja.

Melihat dari kesibukan masyarakat tersebut masih kurang memfungsikan mesjid secara optimal. Kesadaran masyarakat untuk menyemarakkan mesjid setiap hari masih kurang, meskipun di setiap desa sudah didirikan mesjid dan beberapa mushallah tetapi yang beribadah disana hanyalah orang-orang yang sudah tua saja, itupun dalam jumlah yang sedikit.

Kalau diperhatikan pada bulan ramadhan mesjid dan mushallah sebagai sarana untuk beribadah sudah bisa dikatakan berfungsi dengan baik. Hal ini dapat terlihat dengan banyaknya orang yang pergi kemesjid untuk melaksanakan sholat Isya, Tarawih dan Witr secara berjamaah pada malam bulan ramadhan yang kemudian diikuti dengan Tadarus al-Qur'an.<sup>65</sup>

Kemudian dari segi tempat ibadah atau sarana dan prasarana ibadah, penulis melihat dan mengamati cukup banyak mushalla, dan mesjid yang berada di desa tersebut pada umumnya tiap desa memiliki mushalla dan mesjid. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh peneliti bahwa masyarakat desa Siolip Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas Kebiasaan yang dilakukan kalau ibu-ibu mengadakan pengajian rutin setiap hari jum'at yaitu pengajian yang biasa dilakukan oleh ibu-ibu yang saya lihat di setiap desa atau kelurahan mengadakan pengajian seperti itu. Dan kalau anak-anak gadis nya mengadakan pengajian pada malam jum'at.

<sup>65</sup> Imanuddin, Tokoh adat masyarakat desa Siolip, 17 Januari 2020.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 3. Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat

Keadaan ekonomi masyarakat merupakan suatu fungsi yang paling dominan dalam kehidupan sehari-hari yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan sosial. Pada umumnya untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat Sibuhuan melakukan beberapa aktivitas kerja sesuai dengan kemampuan dan tingkat ekonomi mereka masing-masing.

Persoalan ekonomi adalah suatu persoalan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat sehingga tidak bisa dipisahkan lagi dengan kehidupan masyarakat. Rizki merupakan karunia dari Allah SWT, tetapi tidak akan kita dapatkan kalau kita tidak berusaha. Dan itupun harus dilakukan dengan ketentuan syariat Islam, sebab Allah SWT menyuruh hambanya untuk berusaha mencari rizki yang halal. Dengan berusaha kita akan memperoleh rizki yang baik dari Allah SWT. Karena Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum kalau bukan kaum itu sendiri yang berusaha merubah nasibnya. Usaha ini bisa dilakukan dengan berbagai cara, seperti menjadi pegawai negeri sipil (PNS), petani, berkebun, peternak, berdagang, dan lain-lain.

Masyarakat Siolip ini pada umumnya adalah petani. Hal ini disebabkan karena lahan pertanian seperti sawah dan ladang. Tetapi disamping bertani, pekerjaan lain juga banyak diminati oleh sebagian masyarakat desa Siolip . Sebagaiman penulis jelaskan di bawah ini :

#### 1) Pertanian

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mata pencaharian sebagai petani banyak dilakukan oleh masyarakat desa Siolip. Pertanian lebih banyak dibidang persawahan dengan sub sector pertanian tanaman pangan seperti tanaman padi, kacang-kacangan, sayur-mayur dan lain-lain. Struktur mata pencaharian masyarakat Sibuhuan serta dilengkapi dengan jenis-jenisnya . masyarakat yang berperan sebagai petani lebih dari 50 0/0 , selebihnya adalah pekerjaan yang lain.<sup>66</sup>

**2) Perkebunan**

Sektor perkebunan merupakan salah satu mata pencaharian masyarakat desa Siolip sudah sejak lama, yaitu bidang perkebunan karet dan dibidang perkebunan kelapa sawit, maka ada dua sector perkebunan yang banyak digemari oleh masyarakat. Kedua sektor perkebunan tersebut merupakan mata pencaharian terbanyak yang digemari masyarakat desa Siolip setelah disektor pertanian. Mata pencaharian disektor perkebunan ini ada dua jenis tanaman, yaitu perkebunan kelapa sawit dan perkebunan karet.

**3) Tukang Becak**

Masyarakat desa Siolip juga ada yang mata pencahariaanya sebagai tukang becak, karena dia tidak mempunyai tanah untuk berkebun dan ada memang karena dia seorang pekerja keras pulang dari kebun dan dia masih bisa jadi tukang becak.

<sup>66</sup> Sobri, hatobangon,2018

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### 4) Pegawai Negeri Sipil

Masyarakat yang bekerja sebagai pegawai negeri sipil sangat terbatas karena yang bisa bekerja sebagai abdi Negara tersebut harus telah melawati beberapa jenjang pendidikan.

**TABEL 1.4**

**Jenis Mata Pencaharian Penduduk Desa Siolip**

NO	Uraian	Ada/Tidak
1	Pertanian	Ada
2	Perkebunan	Ada
3	Tukang Becak	Ada
4	Pegawai Negeri Sipil	Ada

Berdasarkan mata pencaharian masyarakat desa Siolip terlihat bahwa sebagian besar mata pencaharian masyarakat desa Siolip adalah di bidang pertanian dan perkebunan. Selain itu mereka juga bekerja sampingan karena beberapa faktor, ekonomi yang mendesak, dan faktor pendidikan.

#### 4. Adat Istiadat Masyarakat Di Desa Siolip

Adat adalah tata cara hidup untuk mengatur hubungan antara manusia dengan manusia baik itu individu dengan individu, kelompok dengan kelompok atau individu dengan kelompok, karena adat itu bersandarkan syara', syara' bersandarkan kitabullah, maka adat pun ikut mengatur hubungan antara makhluk dan khaliknya. Jadi dengan demikian adat istiadat merupakan

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perilaku yang telah menjadi kebiasaan sekaligus menjadi peraturan dalam suatu masyarakat atau organisasi kelompok masyarakat seperti di masyarakat adat desa Siolip namanya “*persatuan naposo-nauli bulung*”.<sup>67</sup>

**TABEL 1.4**  
**JENIS KEBUDAYAAN ADAT ISTIADAT PENDUDUK DESA SIOLIP**

NO	Uraian	Ada/Tidak
1	Bagas Godang	Ada
2	Musawarah Adat (Paraja)	Ada
3	Perkawinan Adat	Ada
4	Upacara Kematian	Ada

Mengenai adat istiadat di desa Siolip masyarakat tunduk dan taat pada hukum atau aturan adat yang berlaku .Berbicara mengenai adat istiadat di masyarakat adat desa Siolip . Secara singkat dapat dikemukakan bahwa masyarakat setempat seluruhnya keturunan orang Mandailing yaitu menurut garis keturunan Ayah (patrilineal), dan ada juga masyarakat di sini sebagai pendatang.Sedangkan bahasa yang dipakai dalam pergaulan sehari-hari adalah Mandailing asli juga dengan bahasa Batak, walaupun ada perbedaan sedikit dengan masyarakat pendatang.<sup>68</sup>

Adapun adat istiadat di masyarakat desa Siolip dalam hal upacara keamatan, berikut penulis jelaskan di bawah ini :

<sup>67</sup> Parlindungan, tokoh adat di desa Siolip, 19 Januari, 2020.

<sup>68</sup> Halomoan, Masyarakat Desa Siolip, 2020.

Kebiasaan masyarakat desa Siolip bila terjadi kematian adalah menjenguknya pada hari kematian tersebut. Kebiasaan ibu-ibu pergi menjenguk adalah membawa uang dalam amplop sebagai bela sungkawan masyarakat tersebut kepada kaum kerabat yang mendapat musibah dan Bapak-Bapaknya ke kuburan membantu menggali kuburan. Setelah dikuburkan siang, maka pada malamnya masyarakat mengadakan wirid yasin mulai malam pertama, kedua, ketiga, malam ketujuh, malam ke 14, malam ke 40, dan 110 hari. Selain itu ada juga yang namanya *kenduri* yang dilaksanakan pada malam ke 14 atau malam 110 harinya.<sup>69</sup>

Selain itu dalam hal pernikahan, penulis akan menguraikan secara ringkas yaitu tahap pertama adalah perkenalan antar keluarga atau proses pendekatan antara keluarga dimana tujuannya untuk saling mengenal lebih jauh, jika telah didapati kecocokan diantara kedua belah pihak maka ditetapkan hari pertunangan maksudnya pihak laki-laki melamar ke rumah pihak perempuan. Dalam pertunangan ditetapkanlah kapan dilaksanakannya akad nikah dan peresmian atau pesta nikah kawin.

Misalnya perkawinan dalam adat Mandailing pihak laki-laki akan memberikan uang jujur (*Tuor*) kepada pihak wanita, dimana *Tuor* tersebut yang diminta oleh keluarga dari pihak wanita kepada pihak laki-laki. Yang menentukan berapa besarnya adalah orang tua dari saudara dari pihak wanita.

<sup>69</sup> Datuk Sahut Ibrahim, Tokoh adat masyarakat desa Siolip 18 Januari 2020.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Setelah ada kecocokan maka pihak laki-laki akan memberikan kepada “*Hatobangon (Tua-tua adat)*”, di hadapan beberapa perangkat terpenting di dalam masyarakat juga keluarga. Yang berperan dalam penerimaan “*Tuor*” tersebut adalah para “*Hatobangon (Tua-tua Adat)*”, melalui *Hatobangon* tersebutlah akan diberikan kepada calon penganten wanita.

Berdasarkan adat yang berlaku *Tuor* tersebut memang dikhususkan untuk penganten wanita tanpa adanya hak dari keluarga untuk uang tersebut, maka masalah *tuor* tergantung kepada si wanitanya. Karena memang telah ketentuan dalam adat tersebut telah menjad miliknya, baik itu untuk membeli emas dan baju untuk acara pesta pernikahannya. Hal tersebut sudah menjadi haknya.

Dalam kehidupan masyarakat adat desa Siolip peranan *Hatobangon* sebagai pemangku adat sejalan dengan agama seperti yang disebutkan diatas “Adat bersandarkan kepada syara’, syara’ besandarkan kitabullah”. *Hatobangon* itu diantaranya Datuk, Imam, Khotik, Pegawai. Untuk lebih jelasnya akan penulis jelaskan satu persatu dari kedudukan empat *Hatobangon* di atas yaitu :

- a. Datuk adalah orang yang ditinggikan selangkah dalam jajaran *Hatobangon*.
- b. Imam adalah seorang yang mendampingi atau membantu Datuk dalam menjalankan adat. Seperti gelar yang diberikan sebagai Imam maka Imam lebih banyak tugasnya pada semua yang bersangkutan dengan

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

syara'. Contohnya meimami masjid memberikan doa ketika kemenakan meminta doa.

- c. Khotik juga orang yang tugasnya menjadi penghubung atau menyampaikan atau orang yang memberitahukan sesuatu misalnya memberitakan adanya orang yang meninggal dunia.
- d. Pagawai adalah salah seorang yang membantu datuk dalam urusan adat. Artinya tugas pagawai adalah segala urusan yang menyangkut dengan adat. Pagawai tempat ibu bapak (hatobangon sekaum) untuk membicarakan masalah. Misalnya ketika ingin melangsungkan suatu perkawinan.

## 5. Lokasi desa Siolip

Sejak tanggal 30 november 1982, wilayah Padang Sidimpuan dimekarkan menjadi Kecamatan Padang Sidimpuan Timur, Padang Sidimpuan Barat, Padang Sidimpuan Utara dan Padang Sidimpuan Selatan dimana Kecamatan Padang Sidimpuan Utara dan Padang Sidimpuan Selatan dibentuk mejadi Kota administrasi Padang Sidimpuan (PP Nomor 32 tahun 1982).

Pada tahun 1992 Kecamatan Natal dimekarkan menjadi 3 Kecamatan yaitu :

- a. Kecamatan Natal dengan Ibu Kotanya Natal.
- b. Kecamatan Muara Batang Gadis dengan Ibu kotanya Singkuang.
- c. Kecamatan Batahan dengan ibu kotanya Batahan

Pada tahun 1992 itu juga dibentuk Kecamatan Siais dengan Ibu Kotanya Simarpinggian yang berasal dari sebagian Kecamatan Padang Sidimpuan Barat. Kemudian pada tahun 1996 sesuai dengan PP. RI no. 1

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tahun 1996 tanggal 3 Januari 1996 dibentuk Kecamatan Halongonan dengan Ibu kotanya Hutaimbaru, yang merupakan pemekaran dari Kecamatan Padang Bolak. Dengan keluarnya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1998 dan disahkan pada tanggal 23 November 1998 tentang pembentukan Kabupaten Mandailing Natal, maka Kabupaten Tapanuli Selatan dimekarkan menjadi 2 Kabupaten, yaitu Kabupaten Mandailing Natal (ibu Kotanya Panyabungan) dengan jumlah daerah administrasi 8 daerah Kecamatan dan Kabupaten Tapanuli Selatan (Ibu Kotanya Padang Sidempuan) dengan jumlah daerah administrasi 16 Kecamatan

Selanjutnya tahun 1999 sesuai dengan PP.RI No. 43 Tahun 1999 tanggal 26 Mei 1999 menjadi pemekaran Kecamatan di Kabupaten Tapanuli Selatan antara lain:

- 1) Kecamatan Sosopan dimekarkan menjadi 2 kecamatan yaitu Kecamatan Sosopan dengan Ibu kotanya Sosopan dan Kecamatan Batang Onang dengan Ibu Kotanya Pasar Matanggor.
- 2) Kecamatan Padang Bolak dimekarkan menjadi 2 Kecamatan yaitu Kecamatan Padang Bolak dengan ibu Kotanya Gunung Tua dan Kecamatan Padang Bolak Julu dengan Ibu kotanya Batu Gana
- 3) Kecamatan Sipirok dimekarkan menjadi 2 Kecamatan yaitu Kecamatan Sipirok dengan Ibu Kotanya Sipirok dan Kecamatan Arse dengan ibu kotanya Arse.
- 4) Kecamatan Dolok dimekarkan menjadi 2 Kecamatan yaitu Kecamatan Dolok dengan Ibu kotanya Sipiongot dan kecamatan Dolok Sigompulon dengan ibu kotanya Pasar Simundol.

Pada tahun 2002 sesuai dengan peraturan daerah kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 4 Tahun 2002 tentang pembentukan Kecamatan Sayur Matinggi, Marancar, Aek Bilah, Ulu Barumon, Lubuk Barumon, dan Portibi, Huta Raja Tinggi, Batang Lubu Sutam, Simangambat, dan Kecamatan Huristak.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kecamatan-kecamatan yang dibentuk sebagaimana tersebut diatas berasal dari :

- a) Kecamatan Sayur Matinggi dengan Ibu kotanya berasal dari sebagian Kecamatan Batang Angkola.
- b) Kecamatan Marancar dengan ibu kotanya Marancar berasal dari sebagian Kecamatan Batang Toru.
- c) Kecamatan Aek Bilah dengan ibu kotanya Biru berasal dari sebagian Kecamatan Saipar Dolok Hole.
- d) Kecamatan Ulu Barumon dengan ibu Kotanya Pasar Paringgonan berasal dari sebagian Kecamatan Barumon.
- e) Kecamatan Lubuk Barumon dengan Ibu kotanya Pasar Latong yang berasal dari sebagian Kecamatan Barumon.
- f) Kecamatan Portibi dengan Ibu kotanya Portibi yang berasal dari sebagian Kecamatan Padang Bolak.
- g) Kecamatan Huta Raja Tinggi dengan ibu kotanya Huta Raja Tinggi yang berasal dari sebagian Kecamatan Sosa.
- h) Kecamatan Batang Lubu Sutam dengan Ibu Kotanya Pinarik berasal dari sebagian Kecamatan Sosa.
- i) Kecamatan Simangambat dengan Ibu Kotanya Langkimat berasal dari sebagian Kecamatan Barumon Tengah.
- j) Kecamatan Huristak dengan Ibu kotanya Huristak berasal dari sebagian kecamatan Barumon Tengah.

Dengan keluarnya Undang- undang Republik Indonsia nomor 37 tahun 2007 dan disahkan pada tanggal 10 Agustus 2007 tentang pembentukan Kabupaten Padang Lawas Utara dan Undang-undang Republik Indonesia nomor 38 tahun 2007 dan disahkan pada tanggal 10 Agustus 2007 tentang pembentukan Kabupaten Padang Lawas, maka Kabupaten Tapanuli Selatan dimekarkan menjadi Kabupaten, yaitu Kabupaten Padang Lawas Utara (Ibu kotanya Gunung Tua) dengan jumlah

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

daerah administrasi 8 kecamatan ditambah 10 Desa dari wilayah Kecamatan Padang Sidimpuan Timur dan Kabupaten Padang lawas (Ibu kotanya Sibuhuan) dengan jumlah daerah administrasi 9 Kecamatan sedangkan Tapanuli Selatan (Ibu kotanya Sipirok) dengan jumlah daerah administrasi 11 kecamatan.

**Table 1.1**  
**Nama-Nama Kecamatan yang Ada di Padang Lawas**

NO	KECAMATAN	IBU KOTA	JUMLAH PENDUDUK
1	Sosopan	Sosopan	9299
2	Ulu Barumun	Paringgonan	12 187
3	Barumun Baru	Siolip	3500
4	Barumun	Pasar Sibuhuan	44 905
5	Barumun Selatan	Batang Bulu Baru	7037
6	Lubuk Barumun	Pasar Latong	16 588
7	Sosa	Pasar Ujung Batu	32 605
8	Batang Lubu Sutan	Pinarik	12 180
9	HutaRaja Tinggi	Hutaraja Tinggi	40 315
10	Huristak	Pasar Huristak	20 353
11	Barumun Tengah	Pasar Binanga	18 957
12	Aek Nabara Barumun	Aek Nabara	11 081
13	Sihapas Barumun	Padang Hasior	4659

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sumber : kantor camat Sibuhuan Kabupaten Padang Lawas

(Profil Daerah Sibuhuan desa Siolip Kecamatan Barumun Baru.)Luas wilayah desa Siolip keseluruhannya adalah 500 htr. Jumlah penduduk desa Siolip kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas adalah sebanyak 3500. jiwa.

Jumlah penduduk desa Siolip Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas berdasarkan data terakhir tahun 2020 adalah sebanyak 3500 jiwa dengan jumlah laki-laki sebanyak 1640 jiwa dan perempuan sebanyak 1860 jiwa. Berdasarkan dari table dibawah ini :

**Tabel I.2**  
**Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin**

No.	Jenis Kelamin	Jumlah
1.1	Laki-laki	1640
1.2	Perempuan	1860
	<b>Jumlah</b>	3500

Sumber : Kepala Desa Siolip 2021

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III METODE PENELITIAN

### A. Pengertian Metodologi Penelitian

“Metode” yang berasal dari Bahasa Yunani dan merupakan gabungan dari dua kata yakni, “*metha* dan “*logos*” metha berarti jalan atau cara, sedang logos berarti ilmu atau pengetahuan. Jadi metodologi ialah ilmu atau pengetahuan yang membahas tentang jalan atau cara yang ditempuh untuk mencapai suatu tujuan. Dengan kata lain, metodologi merupakan ilmu tentang metode-metode.

Metode secara harfiah berarti “cara” . dalam konteks konvensional, metode dikatakan sebagai cara melakukan sesuatu kegiatan atau cara melakukan pekerjaan dengan menggunakan fakta dan konsep secara sistematis. Metode adalah cara kerja untuk dapat memahami objek yang menjadi sasaran yang sedang dikaji. Metode lebih bersifat teknis dan menjadi sasaran dalam mencapai tujuan.

Pengertian Penelitian adalah suatu penyelidikan terorganisasi, atau penyelidikan yang hati-hati dan kritis dalam mencari fakta untuk menentukan sesuatu. Tujuan penelitian adalah untuk mengubah kesimpulan yang telah diterima secara umum, maupun mengubah pendapat-pendapat dengan adanya aplikasi baru pada pendapat tersebut. Suatu penelitian dengan menggunakan metode ilmiah dinamakan sebagai penelitian ilmiah.



Dari pengertian penelitian (*research*) secara umum terdapat Beberapa pengertian penelitian yang dikemukakan oleh para ahli antara lain sebagai berikut :

Menurut Parson : pengertian penelitian adalah pencarian atas sesuatu (inkuiri) secara sistematis dengan penekanan bahwa pencarian ini dilakukan terhadap masalah-masalah yang dapat di pecahkan. Sedangkan menurut John : Pengertian penelitian adalah

pencarian fakta menurut metode objektif yang jelas untuk menemukan hubungan antara fakta dan menghasilkan dalil atau hukum tertentu. Suparmoko : Usaha yang secara sadar diarahkan untuk mengetahui atau mempelajari fakta-fakta baru dan juga sebagai penyaluran hasrat ingin tahu manusia. <sup>1</sup>

Metodologi Penelitian merupakan pendekatan pendekatan sistematis untuk keseluruhan kegiatan penelitian. Permasalahan atau pertanyaan peneliti (*research question*) diselesaikan dengan pendekatan metodologis tertentu. Dalam metodologi Penelitian dipelajari bagaimana proses dan tahapan suatu kegiatan penelitian.

Kumpulan metode penelitian dapat digunakan untuk menjelaskan, menguraikan, dan memprediksikan suatu penomena. Metodologi Penelitian

<sup>1</sup> Dr. Sandu Siyoto, SKM., M.Kes, Dasar Metodologi Penelitian, (Yogyakarta : Literasi Media Publishing , 2015), h : 4-5

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dapat diartikan sebagai suatu studi tentang metode penelitian yang dapat digunakan sehingga menghasilkan pengetahuan baru.<sup>2</sup>

pencarian fakta menurut metode objektif yang jelas untuk menemukan hubungan antara fakta dan menghasilkan dalil atau hukum tertentu. Suparmoko : Usaha yang secara sadar diarahkan untuk mengetahui atau mempelajari fakta-fakta baru dan juga sebagai penyaluran hasrat ingin tahu manusia.<sup>3</sup>

Metodologi Penelitian merupakan pendekatan pendekatan sistematis untuk keseluruhan kegiatan penelitian. Permasalahan atau pertanyaan peneliti (*research question*) diselesaikan dengan pendekatan metodologis tertentu. Dalam metodologi Penelitian dipelajari bagaimana proses dan tahapan suatu kegiatan penelitian.

Kumpulan metode penelitian dapat digunakan untuk menjelaskan, menguraikan, dan memprediksikan suatu fenomena. Metodologi Penelitian dapat diartikan sebagai suatu studi tentang metode penelitian yang dapat digunakan sehingga menghasilkan pengetahuan baru.<sup>4</sup>

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>2</sup> Kris H. Timotius, Pengantar Metodologi Penelitian (Yogyakarta : ANDI, 2017). H : 4-5

<sup>3</sup> Dr. Sandu Siyoto, SKM., M.Kes, Dasar Metodologi Penelitian, (Yogyakarta : Literasi Media Publishing , 2015), h : 4-5

<sup>4</sup> Kris H. Timotius, Pengantar Metodologi Penelitian (Yogyakarta : ANDI, 2017). H : 4-5

## **B. Macam-macam Penelitian**

### **1. Penelitian Kualitatif**

Pengertian Penelitian Kualitatif adalah dalam Bahasa Inggris disebut dengan *research*. Jika dilihat dari susunan katanya terdiri atas dua suku kata, yaitu *re* yang berarti melakukan kembali atau pengulangan dan *search* yang berarti melihat, mengamati atau mencari, sehingga *research* dapat diartikan sebagai rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan pemahaman baru yang lebih kompleks, lebih mendetail, dan lebih komprehensif dari suatu hal yang diteliti.

Menurut Denzin & Lincoln (1994) menyatakan bahwa Penelitian Kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada. Ericson (1968) menyatakan bahwa Penelitian Kualitatif berusaha untuk menemukan dan menggambarkan secara naratif kegiatan yang dilakukan dan dampak dari tindakan yang dilakukan terhadap kehidupan mereka.

Menurut Kirk & Miller (1986) mendefinisikan bahwa Penelitian Kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung dari pengamatan pada manusia baik dalam kawasannya maupun dalam peristilahannya. Hal tersebut mengidentifikasi

hal-hal yang relevan dengan makna baik dalam beragamnya keadaan dunia keberagaman manusia, beragam tindakan , beragam kepercayaan dan minat dengan berfokus pada perbedaan bentuk-bentuk hal yang menimbulkan perbedaan makna .

Dari beberapa pendapat ahli diatas maka dapat disimpulkan bahwa penelitian kualitatif adalah pengumpulan data pada suatu latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara *purposive* dan snowbaal, teknik pengumpulan dengan triangulasi (gabungan ), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

Penelitian kualitatif banyak digunakan dalam penelitian di bidang sosial, penelitian kualitatif merupakan suatu penelitian yang hasil penelitiannya tidak diperoleh melalui prosedur statistic atau metode kuantifikasi yang lain. Peneliti biasanya menggunakan pendekatan *naturalistic* untuk memahami suatu fenomena tertentu. Penelitian kualitatif berusaha mendapatkan pencerahan, pemahaman terdapat suatu penomena dan ekstrapolasi pada situasi yang sama. Penelitian kualitatif ini merupakan penelitian yang menekankan pada pemahaman mengenai masalah-masalah dalam kehidupan sosial berdasarkan kondisi realitas atau *natural setting* yang holistis kompleks dan rinci.

Penelitian yang menggunakan pendekatan induksi yang mempunyai tujuan penyusunan konstruksi teori atau hipotesis melalui pengungkapan fakta merupakan penelitian yang menggunakan paradigma kualitatif.<sup>5</sup>

Tujuan Penelitian Kualitatif Segala sesuatu kegiatan akan menjadi baik jika tujuannya jelas, begitu pula dengan penelitian kualitatif. Secara mendasar penelitian kualitatif memiliki dua tujuan, yaitu :

- a) menggambarkan dan mengungkapkan (to describe and explain),  
dan
- b) Menggambarkan dan menjelaskan (to describe and explain).

Tujuan penelitian kualitatif adalah menjelaskan, meramalkan, dan mengontrol fenomena melalui pengumpulan data terfokus dari data numerik.

## 2. Penelitian Kuantitatif

Metode Penelitian Kuantitatif merupakan salah satu jenis penelitian yang spesifikasinya adalah sistematis, terencana dan terstruktur dengan jelas sejak awal hingga pembuatan desain penelitiannya. Defenisi lain menyebutkan penelitian kuantitatif adalah penelitian yang banyak menuntut penggunaan angka, mulai dari pengumpulan data, penafsiran

---

<sup>5</sup> Albi Anggito & Johan Setiawan, Metodologi Penelitian Kualitatif,( Jawa Barat : CV Jejak, 2018) h : 7-9

terhadap data tersebut, serta penampilan dari hasilnya. Demikian pula pada tahap kesimpulan penelitian akan lebih baik bila disertai dengan gambar, table, grafik, atau tampilan lainnya.

Pengertian Penelitian Kuantitatif Menurut Kasiran Penelitian Kuantitatif adalah upaya seorang peneliti menemukan pengetahuannya menyuguhkan data dalam bentuk angka. Angka-angka yang diperoleh inilah yang digunakan untuk melakukan analisa keterangan. Dalam Bahasa lebih sederhana lagi, penelitian Kuantitatif adalah penelitian ilmiah yang disusun secara tersistematis terhadap bagian-bagian dan mencoba untuk menemukan kausalitas untuk mengetahui keterkaitan. Sedangkan menurut Creswell, pengertian kuantitatif sebagai upaya menyelidiki masalah , dimana masalah tersebutlah yang mendasari peneliti mengambil data, menentukan variable dan yang kemudian diukur dengan angka agar bisa dilakukan analisa sesuai dengan angka prosedur statistic yang berlaku.

Penelitian Kuantitatif bertujuan untuk menguji teori yang telah berlaku selama ini apakah benar atau salah. Sedangkan penelitian kualitatif bukan menguji teori yang sudah ada melainkan menemukan teori.<sup>6</sup> Penelitian Kuantitatif , sama seperti penelitian kualitatif terdiri dari berbagai jenis. Tiap jenis mempunyai maksud tersendiri. Oleh karena itu,

---

<sup>6</sup> Sarmanu, Dasar Metodologi Penelitian(Kuantitatif, Kualitatif & Statistika), (Surabaya: AirlanggaUniversity Press, 2007), h : 2

pemilihan tipe yang tepat sesuai dengan tujuan penelitian sangat diharapkan dan menentukan pencapaian hasil yang telah dirumuskan.<sup>7</sup>

Penelitian kuantitatif banyak dipergunakan baik dalam ilmu-ilmu alam maupun ilmu-ilmu sosial, dari fisika dan biologi hingga sosiologi dan jurnalisme. Pendekatan ini juga digunakan sebagai cara untuk meneliti berbagai aspek dari pendidikan. Jadi Perbedaan antara penelitian Kualitatif dengan penelitian Kuantitatif , perbedaan mendasar dari metode penelitian kuantitatif dengan metode kualitatif yaitu terletak pada strategi dasar penelitiannya. Penelitian kuantitatif dipandang sebagai sesuatu yang bersifat konfirmasi dan deduktif, sedangkan penelitian kualitatif bersifat eksploratoris dan induktif.<sup>8</sup>

### **C. Metode Penelitian**

#### **1. Jenis Penelitia**

Adapun penelitian ini penulis lakukan dengan menggunakan penelitian kualitatif. Yang mana penelitian kualitatif adalah menelitian yang dilakukan dengan cara melihat, mengamati atau mencari, sehingga rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan pemahaman baru yang lebih kompleks, lebih mendetail, dan lebih komprehenship dari suatu

---

<sup>7</sup> Muslich Anshori, Sri Iswati , Metode Penelitian : Kuantitatif, dan Penelitian Gabungan, (Jakarta: Kencana, 2014), h : 60

<sup>8</sup> *Op.Cit*, Kris H. Timotius, h : 16

hal yang diteliti, atau berusaha untuk menemukan atau menggambarkan keadaan suatu kejadian yang ada ditengah-tengah masyarakat.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research) yaitu dengan cara mengumpulkan data langsung turun kelapangan melakukan penelitian , yaitu sesuai dengan tempat yang ditentukan.<sup>9</sup>

## 2. Sumber Data

Perceraian di Luar Pengadilan yang terjadi di Desa Siolip Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas yang berjumlah 9 orang yang melakukan perceraian di luar pengadilan Agama, dan dalam penelitian, penulis akan mencari serta mengumpulkan data-data dari :

### a. Data Primer

Data Primer adalah data yang diambil langsung dari lapangan yaitu wawancara kepada 9 keluarga yang melakukan cerai di luar pengadilan agama di Desa Siolip Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas.

Adapun dasar atau referensi yang dijadikan untuk menjelaskan permasalahan peneliti pada masalah ini adalah Perceraian di luar Pengadilan Agama di desa Siolip Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas.

---

<sup>9</sup> Ibnu Subiyanto, Metodologi Penelitian, (Universitas Gunadarma), h : 93

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang berkaitan erat dengan data primer yang dapat dipergunakan untuk dapat membantu menganalisa dan memahami data primer. Data skunder dipergunakan sebagai data pendukung dan data pelengkap dalam penelitian ini.

Adapun data skunder yang digunakan penulis diambil dari bahan bacaan, seperti buku-buku yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti, seperti buku tentang cerai, jurnal, kitab fiqih, dokumen serta referensi lain yang relevan dengan objek penelitian.

c. Informan

Adapun jumlah informan yang mau diteliti dalam permasalahan ini ada Sembilan orang yang melakukan perceraian di luar Pengadilan, tokoh agama dan adat dua orang, Pak KUA dan hakim Pengadilan Agama Sibuhuan dan dua orang masyarakat desa Siolip.

d. Waktu dan Tempat Penelitian

a) Tempat Penelitian

Adapun tempat yang ingin peneliti tulis yaitu desa Siolip Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas.

b) Waktu Penelitian

Adapun waktu penelitian ini penulis lakukan selama enam bulan.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Sebagaimana lazimnya karya ilmiah memerlukan data yang akurat dan tepat sehingga keberadaannya dapat diterima secara ilmiah. Berhubung penelitian ini adalah penelitian lapangan maka yang dipakai dalam mengumpulkan data adalah:

#### 1) Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan suatu pengamatan dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki.<sup>10</sup> Dalam hal ini, pihak yang di observasi tentang perceraian di luar Pengadilan di desa Siolip Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas.

#### 2) Wawancara

Wawancara atau interview adalah salah satu alat untuk mengumpulkan informasi dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan.<sup>11</sup> Wawancara merupakan suatu proses interaksi atau komunikasi. Dalam proses ini hasil wawancara ditentukan oleh beberapa faktor yang berinteraksi dan mempengaruhi arus informasi, faktor-faktor tersebutlah pewawancara, responden, topik penelitian yang tertuang dalam daftar pertanyaan, dan situasi wawancara.

---

<sup>10</sup> Abu Achmadi, Metodologi Penelitian (Jakarta : Bumi Aksara, 2009), h : 70

<sup>11</sup> Syukur Kholil, Metodologi Penelitian Komunikasi, h : 165

Oleh karena itu dalam penelitian ini wawancara sebagai data primer untuk memudahkan peneliti menganalisis Perceraian di luar Pengadilan agama melalui wawancara langsung. Dalam hal ini wawancara diarahkan untuk mendapat jawaban mengenai bagaimana kasus perceraian di luar pengadilan, apa alasan melakukan perceraian di luar pengadilan, dan bagaimana praktek perceraian di luar pengadilan di desa Siolip Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas.

#### 4. Teknik Analisis Data

Metode induktif, yaitu metode yang bertitik tolak dari suatu pengamatan terhadap persoalan yang bersifat umum, kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus. Dalam menganalisis data, penulis menggunakan metode induktif, yaitu analisa yang bersifat khusus, kemudian diarahkan kepada yang bersifat umum. Adapun langkah-langkah yang digunakan sebagai berikut :

##### a. Reduksi Data

Reduksi Data adalah proses pemusatan perhatian dengan penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang terlihat dari catatan tertulis di lapangan. Data yang terkumpul dari wawancara, kemudian di sederhanakan dan di pilah-pilah yang cocok sesuai penelitian.

b. Display Data

Display Data adalah analisis data yang dilakukan dengan cara membuat table dari keseluruhan data yang diperoleh sehingga lebih mudah melakukan analisis.

c. Penyajian Data

Penyajian Data adalah menyajikan sekumpulan informasi yang tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambil tindakan. Penyajian data dimaksudkan untuk mempermudah bagi peneliti melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari data penelitian.

d. Penarikan Kesimpulan

Pada penelitian ini, penarikan kesimpulan dilakukan terus menerus sepanjang proses penelitian dilakukan sampai peneliti mendapatkan data yang diinginkan. Sehingga peneliti dapat mengambil kesimpulan akhir yang di dukung oleh bukti yang valid dan konsisten.

#### **D. Penelitian Terdahulu**

Dalam penulisan Tesis ini penulis juga melakukan studi kepustakaan dengan cara meneliti atau menelaah karya ilmiah yang sudah pernah ditulis orang lain, sehingga penulis dapat membedakan permasalahan yang akan penulis buat dengan permasalahan yang sudah ditulis oleh orang lain, yaitu:

1. Tesis Penelitian Hukum tentang Proses Penyelesaian Talak yang Sudah Terjadi Di Luar Pengadilan Agama Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kelas 1 B Bangkinang yang dibahas oleh Ade Saputra NIM : 10721000040, jika dilihat dari judul tesis ini yang dibahas adalah Proses Penyelesaian Talak yang Sudah Terjadi Di Luar Sidang Pengadilan Agama Ditinjau Menurut Hukum Islam, Tesis ini ditulis berdasarkan latar belakang bahwa, dalam Islam setiap suami boleh menceraikan istrinya kapan saja yang suami inginkan karena hak talak itu berada ditangan suami baik suami dalam keadaan bercanda ataupun bermain-main. Di Indonesia masalah perceraian diatur oleh UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974. Dalam pasal 39 ayat 1 UU Perkawinan dan Pasal 115 KHI dinyatakan bahwa : “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”. Dalam masyarakat ternyata masih ada diantara suami yang menceraikan istrinya diluar sidang Pengadilan Agama. Ketika kasusnya dibawa ke Pengadilan Agama Bangkinang, suami kembali mengucapkan lafaz talak di depan sidang Pengadilan Agama tersebut. Disini terjadi pengulangan lafaz talak, yakni talak yang diucapkan diluar sidang Pengadilan Agama dan lafaz talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama Bangkinang. Oleh keadaan yang demikian bagaimana proses penyelesaian talak yang sudah terjadi di luar sidang Pengadilan agama tersebut dalam Tinjauan Hukum Islam.

2. Tesis Penelitian Hukum tentang Sanksi Hukum Terhadap Talak Di Luar Pengadilan Agama (Studi Perbandingan Pandangan Akademisi Hukum Positif dan Akademisi Hukum Islam) yang dibahas oleh Muhammad Yalis Shokhib , NIM : 11780015, jika dilihat dari judul tesis ini yang dibahas adalah Talak di luar Pengadilan Agama merupakan hal yang dianggap wajar oleh beberapa kalangan. Padahal tindakan tersebut bertentangan dengan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 yang mengandung pesan moral bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan. Bahkan dalam pasal tersebut terdapat klausul perceraian dapat terjadi setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha mendamaikan kedua belah pihak. Berdasarkan ambiguitas tersebut peneliti melihat perlu memunculkan ijtihad baru berupa pemberian sanksi bagi pelaku talak diluar Pengadilan Agama.
3. Tesis Penelitian Hukum tentang Perceraian Di Luar Pengadilan Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia yang dibahas oleh Muhammad Nidzom Anshori, NIM 03122453048. Jika dilihat dari judul tesis ini yang dibahas adalah bahwa seorang suami bisa menjatuhkan talaknya kepada istrinya diluar Pengadilan, dari sinilah terjadinya perbedaan pandangan terhadap keabsahan perceraian seperti ini. Menurut Hukum (fiqh) Islam yang dianut oleh mayoritas masyarakat di Indonesia, talak adalah hak suami, sehingga talak yang dilakukan oleh suami dimanapun otomatis akan jatuh talaknya, sebaliknya menurut hukum positif, talak yang dilakukan di luar Pengadilan itu tidak sah. Hasil penelitian menjelaskan bahwa ada kesenjangan

antara apa yang diharapkan oleh hukum (das sollen) dengan kenyataan yang berkembang di masyarakat (das sein) , yaitu perceraian itu seharusnya dilaksanakan di Pengadilan yang menjadi harapan Undang-undang, dengan Perceraian di Luar Pengadilan yang terjadi di masyarakat. Cita-cita mulia pasal 39 ayat 1 Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 65 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Pengadilan Agama sulit tercapai. Hal ini disebabkan adanya keyakinan masyarakat terhadap ikrar talak tidak harus dilakukan di depan sidang Pengadilan. Dikalangan organisasi Islam sendiri terjadi perbedaan pendapat terhadap masalah ini, Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) , Bahsul Masail Nahdatul Ulama (NU) dan Persatuan Islam (Persis) berpendapat bahwa Perceraian di Luar Pengadilan itu sah dan tidak perlu diulang, sedangkan Majelis Tarjih Muhammadiyah berpendapat tidak sah dan perlu diulang dihadapan Pengadilan. Oleh karena itu perlu adanya solusi dari masalah ini yaitu : Solusi kuratif : Pengajuan Cerai Talak dan yang kedua pengajuan Isbat Talak, sedangkan solusi Preventif adalah : Pembinaan tokoh masyarakat dan sosialisasi prosedur berperkara secara benar. Khusus Isbat Talak karena hal yang baru dan belum diakomodir oleh Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka perlu dirumuskan lebih detail.

Adapun penelitian yang dilakukan peneliti dengan peneliti sebelumnya berbeda, karena peneliti lebih membahas kepada “ Perceraian Di Luar Pengadilan Agama Analisis Peraktek Perceraian Masyarakat Desa Siolip Kec

Barumun Kab Padang Lawas” dimana orang di desa tersebut masih melakukan perceraian di Luar Pengadilan.



## DAFTAR PUSTAKA

- Hoedi Abdullah, dan Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan dan Perceraian Keluarga Muslim*, Bandung :CV Pustaka Setia, 2013)
- Jefriham, T. *Persentuhan Hukum di Indonesia Dengan Hukum Perkawinan Islam*, (Medan : Mestika, 2004)
- Nur'aisyah Albantany, *plus Minus Perceraian wanita dalam Kacamata Islam Menurut Al-Qur'an dan Hadist*, (Jakarta, PT Serambi Distribusi, 2014)
- Samma, *Hukum Keluarga Islam di dunia Islam*, (Yogyakarta :Raja Grafindo Persada, 2004)
- Darmal, A. *Hukum Islam (Asas-asas hukum Islam I, Asas hukum Islam II)*, ( Jakarta : Mandar Maju, 1992
- Undang-Undang No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Drs. Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1973
- Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum islam di Indonesia*, Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama, (Jakarta , 2000
- Subekti, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, (Jakarta : Pradnya Paramita , 2004
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa , *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua* , (Jakarta: Balai Pustaka, 1997
- Subekti, *Kamus Hukum*, Pradnya Paramita, (Jakarta, 1978)
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa , *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Pertama* , (Jakarta: Balai Pustaka,2008)



Zainuddin ibn Abdu al-Aziz al-Malibari, Fath al-Mu'in bi Syarh Qurrah al-Aini, (Surabaya :

Bengkulu Indah,tt)

Amrad Sarwat, Ensiklopedia Fikih Indonesia 8 : Pernikahan, (Jakarta :Gramedia Pustaka Utama)

Prof. Dr. A. Hamid Sarong, SH.MH. Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia (Banda Aceh: PeNA, 2010

Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 170

Kamal Mochtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993)

Sayyid Sa'iq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz II, (Beirut: Dar al-Fikr, 1983)

Muhammad Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munahakat*. (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2009)

Taqiuddin, *Kifayatul Akhyar* , Juz II (Bandung: Al- Haromain Jaya, 2005)

Abdul Aziz Dahlan, *Ensklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2006), jilid ke-5,

Daniel S. Lev, *Peradilan Agama Di Indonesia*, (Jakarta: PT. Intermasa, 1986)

Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011)

Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, diterjemahkan oleh Abu Usamah Fakhtur Rahman, (Jakarta Selatan: Pustaka Azzam, 2014)

Muhammad 'Amim al-Barkati , al-Ta'rifat, (Bairut : Dar Kutb, Ilmiyah, 2003

Basyir, Ahmad Azhar, Haji, Hukum Perkawinan Islam, (Yogyakarta, UII Press, 1999)

Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: IkhtiarBaru, 1999),

Sayyid Sa'iq, *Fiqh Sunnah*, Penterjemah Mohammad Thalib, Judul Asli Fiqh assunnah,

Bandung: PT al-Ma'arif, 1980), cet. ke-8



Yaswirman, Hukum Keluarg (PT Raja Grafindo Persada, Jakarta : 2013)

Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Penterjemah Mohammad Thalib, Judul Asli Fiqh assunnah, (Bandung: PT al-Ma'arif, 1980), cet. ke-8, h. 173.

Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa adillatuhu* 10, (Jakarta: Gema Insani)

Yaswirman, Hukum Keluarga : Karakteristik dan Prospek Doktrin Islam dan adat dalam Masyarakat Matrelineal Minangkabau (Jakarta: Rajawali Pers, 2003), h : 245-246

Andi Samsu Alam dan M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Prespektif Islam*, (Jakarta: Kencana, 2008), cet. ke-1,

M. Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Medan: Zahir Trading, 1975)

Martiman Prodjohamidjodjo, "Hukum Perkawinan Indonesia" dalam Amiur Nuruddln, dan Azhari Akmal Tagiran, *Hukum Perdata Islam diIndoriesia*, (Prenada Media, Jakarta, 2004)

Tim Penyusun, Kamus bahasa Indonesia,( Jakarta : Pusat Bahasa,2008)

Happy Susanto, Pembagian Harta Gono Gini Saat Terjadi Perceraian, (Jakarta :visimedia, 2008)

M. Natsir Asnawi, Hukum Harta Bersama, Kajian Perbandingan Hukum, Telaah Norma, Yurisprudensi, dan Pembaruan Hukum, Edisi Pertama, (Jakarta : Kencana, 2020)

Liky Faizal, Harta Bersama dalam Perkawinan, Jurnal Ijtima'iyya, Vol.8, 2015

Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Al-Usrotu wa ahkamuha* Fi ttasriihil Islami, ( Jakarta : AMZAH, 2011)

Andi Intan Cahyani Peradilan Agama sebagai Penegak Hukum Islam diIndonesia, Jurnal *Al-Qadau* Peradilan dan Hukum Keluarga Islam, Vol. XI, No. 1, 2019.

Muhammad Azhar, *Fiqh Kontemporer Dalam Pandangan Neomodernisme Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996)



Hamid, Andi Tahir. Beberapa Hal Baru Tentang Peradilan Agama dan Bidangnyanya, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994)

Dahwadin, Muhammad Dani Somantri, Enceng lip Syaripudin, Sasa Sunarsa, Perceraian dalam sistem Hukum di Indonesia, (Jawa tengah : Mangku Bumi, 2018)

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Chaali , Abd, Rahman, *Fiqh Munakahat* (Jakarta : Kencana Prenada Media)

Elilik Mulyadi, Putusan Hakim dalam Hukum Acara Perdata Indonesia, Teori praktek, Teknik membuat dan Permasalahannya, (Bandung : PT Citra Aditya bakti, 2009)

Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan peradilan Agama, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2008), Cet-5.

Achmad Ali, Menguak teori Hukum (Legal Theory) dan teori peradilan (Judical prudence ), Jakarta : Kencana, 2010), Cet ke-3

M, Yahya harahap, Hukum Perkawinan Nasional, (Medan: Zahir Trading, 1975)

Sodikno Mertokusumo, Hukum acara Perdata Indonesia, (Yogyakarta: Liberty, 1988)

Dr. Sandu Siyoto, SKM., M.Kes, Dasar Metodologi Penelitian, (Yogyakarta : Literasi Media Publishing , 2015)

Kris H. Timotius, Pengantar Metodologi Penelitain(Yogyakarta : ANDI, 2017)

Albi Anggito & Johan Setiawan, Metodologi Penelitian Kualitatif,( Jawa Barat : CV Jejak, 2018)

Sarmanu, Dasar Metodologi Penelitian(Kuantitatif, Kualitatif & Statistika), (Surabaya: AirlanggaUniversity Press, 2007)

Muslich Anshori, Sri Iswati , Metode Penelitian : Kuantitatif, dan Penelitian Gabungan, (Jakarta: Kencana, 2014),

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Abu Achmadi, Metodologi Penelitian (Jakarta : Bumi Aksara, 2009)

Rifal Ka'bah, Hukum Islam di Indonesia : Perspektif Muhammadiyah dan NU, cet. 1, (Jakarta : Universitas Yarsi, 1998)

Musthafa Muhammad az-Zarqa, Hukum Islam dan Perubahan Sosial (Studi Komparatif Delapan Mazhab) Terj. Ade Dedi Rohayana (Jakarta: Rineka Cipta, 2000)

Rifal Ka'bah, Hukum Islam di Indonesia : Perspektif Muhammadiyah dan NU, cet 1, (Jakarta : Universitas Yarsi, 1998)

Friedman, The Republic of Choice : Law, Authority and Culture (London : Harvard University Press, 1990),

Hamid, Andi Tahir. Beberapa Hal Baru Tentang Peradilan Agama dan Bidangnyanya, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994)

Rifal Ka'bah, Hukum Islam di Indonesia : Perspektif Muhammadiyah dan NU, cet 1, (Jakarta : Universitas Yarsi, 1998),

Musthafa Muhammad az-Zarqa, Hukum Islam dan Perubahan Sosial (Studi Komparatif Delapan Mazhab) Terj. Ade Dedi Rohayana (Jakarta: Rineka Cipta, 2000)

Serjono Soekanto, Pokok-Pokok Sosiologi Hukum (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1994)

Serjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar (Jakarta : RajaGrafindo Persada, cet. 36, 2003)

Muhammad Azhar, Fiqh Kontemporer Dalam Pandangan Neomodernisme Islam (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996)

Satjipto Rahardjo, Hukum dan Perubahan Sosial (Yogyakarta : Genta Publishing, 2009)

Abdul Halim Uways, Fiqh Statis Dinamis (Bandung: Pustaka Hidayah, 1998)

Ibn Qayyim al-Jauziyah, I'lam al-Muawaqi'in 'an Rabbi al-'Alamin (Bairut: Daar al-Fikr, t,th)

Mukhtar Mahyana dan Fathurrahman, Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam (Bandung: PT Al-Ma'arif, 1996)

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.  
 1. Dilarang menyalin atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



M. Hasbie ash Shiddiqie, *Filsafat Hukum Islam* (Semarang : Pustaka Rizki Putra, cet.1, 2001)

M. Mubarak, *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam* ( Bandung : Rosda Karya, cet. ke-3, 2003)

M. Hasbie ash Shiddiqie, *Pengantar Hukum Islam* ( Semarang : Pustaka Rizki Putra, 2001),

h. 10. Lihat A. Djazuli, *Ilmu Fiqh* (Jakarta : Prenada Indonesia, 2005)

A. J. Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syatibi* (Jakarta : RajaGrafindo

Persada, cet. 1, 1996), h. 1. Lihat juga Abd. al-Wahab Khallaf, *‘Ilm Ushul alFiqh*


(Kairo : Dar al-SKuwaitiyyah, 1968)

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang menyalin atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





UIN SUNAN KALIJAGA SEMARANG  
State Islamic University of Sunan Kalijaga

LANGUAGE DEVELOPMENT CENTER  
STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
مركز ترقية اللغة لجامعة سلطان شريف قاسم الإسلامية الحكومية

CERTIFICATE OF ACHIEVEMENT

This is to certify that

Language Development Center  
State Islamic University of Sunan Kalijaga

Name : Salmiah Siregar  
ID Number : 21990225551

Date of Birth : January 16, 1995

Sex : Female

Test Form : Paper Based Test

Achieved the following scores on the

English Proficiency Test


Listening Comprehension : 53

Structure & Written Expressions : 55

Reading Comprehension : 51

Overall Score : 530

Expired Date : February 25, 2022



English Proficiency Test Certificate Provided by  
Language Development Center of State Islamic University of Sunan Kalijaga Semarang  
The scores and information presented in this score report are approved.  
Address : J. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28128 NO BOX 1004  
HP: 0852 7144 0823 Fax: (076) 858832  
Email : [info@pusatbahasa.info](mailto:info@pusatbahasa.info) Website : [pusatbahasa.info](http://pusatbahasa.info)



The Head of Language Development Center  
Mulyudhi Syukri, M. Ag  
NIP. 19620421 200604 1 003

مركز ترقية اللغة لجامعه سلطان شريف فاسم الإسلامية الحكوميه



UIN SUSKA RIAU

LANGUAGE DEVELOPMENT CENTER  
STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF SULTAN SYARIF KASIM RIAU



## شهادة الكفاءة اللغوية

اعطيت الى

Salmiah Siregar

21990225551 : دفتر القيد  
Female : الجنس  
January 16, 1995 : المولود

بيان النتائج لاختبار اللغة العربية لمعرفة الكفاءة اللغوية

الاستماع : 48  
القواعد : 50  
القراءة : 49  
النتيجة : 490

مستعملة حتى : February 25, 2022



Arabic Proficiency Test's Certificate Provided by  
Language Development Center of State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau.  
The scores and information presented in this score report are approved.  
Address : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28128 PO BOX 1004 HP. 0852 7144 0823  
Email : info@pusat-bahasa.info Website : pusat-bahasa.info



رئيس مركز ترقية اللغة  
محي الدين شكري



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
**PASCASARJANA**  
كلية الدراسات العليا  
**THE GRADUATE PROGRAMME**

Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 PO.BOX. 1004  
Phone & Facs, (0761) 858832, Website: <https://pasca.uin-suska.ac.id> Email : [pasca@uin-suska.ac.id](mailto:pasca@uin-suska.ac.id)

Nomor : 1329/Un.04/Ps/PP.00.9/2021

Pekanbaru, 29 Juni 2021

Lamp. : 1 berkas

Hal : Izin Melakukan Kegiatan Riset Tesis/Disertasi

Kepada

Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu Prov. Riau

Pekanbaru

Dengan hormat, dalam rangka penulisan tesis/disertasi, maka dimohon kesediaan Bapak/Ibu/Saudara untuk mengizinkan mahasiswa yang tersebut di bawah ini:

Nama	: SALMIAH SIREGAR
NIM	: 2199022551
Program Studi	: Hukum Keluarga S2
Semester/Tahun	: IV (Empat) / 2021
Judul Tesis/Disertasi	: Perceraian di luar Pengadilan Agama Analisis praktek masyarakat desa Siolip Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas

untuk melakukan penelitian sekaligus pengumpulan data dan informasi yang diperlukannya dari Sibuhuan Desa Siolip Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas

Waktu Penelitian: 3 Bulan (28 Juni 2021 s.d 28 Agustus 2021)

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Wasalam  
Direktur,

Afnizel. M.

NIP. 19591015 198903 1 001



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
**PASCASARJANA**  
**كلية الدراسات العليا**  
**THE GRADUATE PROGRAMME**

Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 PO.BOX. 1004  
Phone & Facs, (0761) 858832, Site : pps.uin-suska.ac.id E-mail : pps@uin-suska.ac.id

Nomor : 1337/Un.04/Ps/PP.00.9/2020

Pekanbaru, 30 Desember 2020

Lamp. : 1 berkas

Perihal : Penunjukan Pembimbing Utama dan  
Pembimbing Pendamping Tesis Kandidat Magister

Kepada Yth.

1. Dr. Helmi Basri, Lc, MA (Pembimbing Utama)
2. Dr. Wahidin, M.Ag (Pembimbing Pendamping)

di

Pekanbaru

Sesuai dengan musyawarah pimpinan, maka Saudara ditunjuk sebagai Pembimbing Utama dan Pembimbing Pendamping tesis kandidat magister a.n :

Nama : Salmiah Siregar  
NIM : 21990225551  
Program Pendidikan : Magister/Strata Dua (S2)  
Program Studi : Hukum Keluarga  
Semester : III (Tiga )  
Judul Tesis : Perceraian Di Luar Pengadilan Agama Analisis Peraktek Perceraian Masyarakat Di Desa Siolip Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas

Masa bimbingan berlaku selama 1 tahun sejak tanggal penunjukan ini dan dapat diperpanjang (maks.) untuk 2x6 bulan berikutnya. Adapun materi bimbingan adalah sebagai berikut:

1. Penelitian dan penulisan tesis;
2. Penulisan hasil penelitian tesis;
3. Perbaikan hasil penelitian setelah Seminar Hasil Penelitian;
4. Perbaikan tesis setelah Ujian Tesis; dan
5. Meminta ringkasan tesis dalam bentuk makalah yang siap di submit dalam jurnal.

Bersama dengan surat ini dilampirkan blanko bimbingan yang harus diisi dan ditandatangani setiap kali Saudara memberikan bimbingan kepada kandidat yang bersangkutan.

Demikianlah disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Wassalam,  
Direktur,

Prof. Dr. Afrizal M. MA  
NIP. 19591015 198903 1 001



**PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS  
KECAMATAN BARUMUN  
DESA SIOLIP**

**SURAT KETERANGAN IZIN PENELITIAN**

Nomor : 150/66/VII/KD/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Kholid Nasution**  
Jabatan : **Kepala Desa Siolip**  
Alamat : **Desa Siolip Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas**

Dengan ini menyatakan bahwa :

Nama : **SALMIAH SIREGAR**  
NIM : **21990225551**  
Tesis : **Perceraian di luar Pengadilan Agama Analisis Praktek Masyarakat desa Siolip Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas**

Telah melaksanakan penelitian yang berjudul “**Perceraian di luar Pengadilan Agama Analisis Praktek Masyarakat desa Siolip Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas**”.

Demikian surat pernyataan ini di buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.



Siolip, 5 Maret, 2021  
Kepala Desa Siolip

**Kholid Nasution**



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
PASCASARJANA  
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS  
KECAMATAN BARUMUN  
DESA SIOLIP

Nomor : 65/VII/KD/2021  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Perihal : Mohon Izin Penelitian

Siolip, 7 Februari, 2021  
Kepada Yth :  
**Bapak Camat Barumun**  
di -  
Sibuhuan

Sehubungan dengan surat Universitas UIN SUSKA RIAU tentang izin penelitian. Dengan ini kami dari pemerintahan Desa Siolip Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas, memohon kepada bapak untuk memberikan izin penelitian kepada :

Nama : **SALMIAH SIREGAR**  
NIM : 21990225551  
Tesis : **Perceraian di luar Pengadilan Agama Analisis Praktek Masyarakat desa Siolip Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas**

Untuk melakukan penelitian di wilayah Kecamatan Barumun.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.



Kholid Nasution



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
**PASCASARJANA**  
كلية الدراسات العليا  
**THE GRADUATE PROGRAMME**

Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 PO.BOX. 1004

Phone & Facs, (0761) 858832, Website: <https://pasca.uin-suska.ac.id> Email : [pasca@uin-suska.ac.id](mailto:pasca@uin-suska.ac.id)

Nomor : 1329/Un.04/Ps/PP.00.9/2021  
Lamp. : 1 berkas  
Hal : Izin Melakukan Kegiatan Riset Tesis/Disertasi

Pekanbaru, 29 Juni 2021

Kepada  
Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu  
Satu Pintu Prov. Riau  
Pekanbaru

Dengan hormat, dalam rangka penulisan tesis/disertasi, maka dimohon kesediaan Bapak/Ibu/Saudara untuk mengizinkan mahasiswa yang tersebut di bawah ini:

Nama : SALMIAH SIREGAR  
NIM : 21990225551  
Program Studi : Hukum Keluarga S2  
Semester/Tahun : IV (Empat) / 2021  
Judul Tesis/Disertasi : Perceraian di luar Pengadilan Agama  
Analisis praktek masyarakat desa Siolip  
Kecamatan Barumun Kabupaten  
Padang Lawas

untuk melakukan penelitian sekaligus pengumpulan data dan informasi yang diperlukannya dari Sibuhuan Desa Siolip Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas

Waktu Penelitian: 3 Bulan (28 Juni 2021 s.d 28 Agustus 2021)

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Wasalam  
Direktur

Arizal, M.

NIP. 19591015 198903 1 001

Prof. Dr. H. Arizal M. MA  
NIP. 19591015 198903 1 001

KARTU KONTROL MENGIKUTI SEMINAR TESIS/DISERTASI  
PROGRAM PASCASARJANA UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU

MA : Salmiah Siregar  
1 : 2109023551  
PROGRAM : Pascasarjana  
KODI : Hukum keluarga  
KONSENTRASI : Hk.

NO	TGL/HARI	JUDUL TESIS/DISERTASI	PARAF SEKRETARIS	KET	
1	19/11/2019	Biaya Perobatan Istri menurut Imam Nawawi dan Imam Syaukani	[Signature]	Ali Pari Lubis	
2		Perlindungan terhadap Anak di Pengaruh Pornografi Pd Pasal 15 Undang 44 ditinjau dr.		Jadid	
3					
4		Indad dlm konflikasi hukum		Edi Irawan	
5		Islam Pasal 170 menurut MAA			
6		maqasid al. syariah			
7					
8		kedudukan masyarakat adat Negara kamang mudik menurut		[Signature]	Risa hayati
9		Perspektif Hukum Islam : Analisis			
10		terhadap Pergeseran Paman sbg hakim dlm hukum keluarga.			
11	22/11/2019	السنة الأولى في الفقه المالكي و سنة الثانية في الفقه المالكي	[Signature]		
12	6/12/2019/jumat	Persepsi dan Perilaku masyarakat trha dap kewajiban membayar zakat hasil Perkebunan kepala sawit di kabupaten Siak.	[Signature]		
13					
14		Kontribusi distribusi pendapatan Perspektif Umar bin Khattab			
15		(G34 M - G44 M) studi kitab - Al-fihul Istichad lamiril mu'minin Umar karya Jabariyah			

Pekanbaru, 19-11-2019  
Direktur,

Prof. Dr. H. Afrizal M, MA  
NIP. 19591015 198903 1 001

1. Kartu ini dibawa setiap kali mengikuti Seminar  
2. Setiap mahasiswa wajib menghadiri minimal 10 kali Seminar sebelum menjadi Peserta Seminar

KARTU KONTROL MENGIKUTI SEMINAR TESIS/DISERTASI  
PROGRAM PASCASARJANA UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU

MA : SALMIAH SIREGAR  
M : 21090725551  
PROGRAM : 52  
KONDISI : Hukum keluarga  
KONSENTRASI : Hukum keluarga

NO	TGL/HARI	JUDUL TESIS/DISERTASI	PARAF SEKRETARIS	KET
1	10/03/2000/selasa	Legalitas Pergantian Perkawinan pra nikah di Indonesia dan Malaysia dalam perspektif ma'asid al-syar'iah		Dea Sumarto
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

Pekanbaru,  
Direktur,

20....

Prof. Dr. H. Afrizal M, MA  
NIP. 19591015 198903 1 001

- REMARKS: 1. Kartu ini dibawa setiap kali mengikuti Seminar  
2. Setiap mahasiswa wajib menghadiri minimal 10 kali Seminar sebelum menjadi Peserta Seminar



UIN SUSKA RIAU

# KARTU KONTROL KONSULTASI

BIMBINGAN TESIS / DISERTASI MAHASISWA

NAMA : *Salmiah Siregar*  
NIM : *21920225551*  
PROGRAM STUDI : *Hukum Keluarga*  
KONSENTRASI : *Hukum Keluarga*  
PEMBIMBING I / PROMOTOR : *Dr. Hdm Basri, Lc., MA*  
PEMBIMBING II / CO PROMOTOR : *Dr. Wahidin M Ag.*  
JUDUL TESIS/DISERTASI : *Penerapan di luar Pengadilan Agama Analisis Praktek Perencanaan Masyarakat Desa Sibip*

PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NO.	Tanggal Konsultasi	Materi Pembimbing / Promotor*	Paraf Pembimbing / Promotor	Keterangan
1.		Latar belakang Masalah		
2.		Penulisan		
3.		Teori yang digunakan		
4.		Metodologi		
5.		Hasil Penelitian		
6.		Kesimpulan.		

Catatan :  
\*Coret yang tidak perlu

Pekanbaru, ..... 20....

Pembimbing / Promotor\*



Dr. Helmi Basti, S.Pd

NO.	Tanggal Konsultasi	Materi Pembimbing / Promotor*	Paraf Pembimbing / Co Promotor	Keterangan
1.		Latar Belakang Masalah		
2.		Penulis		
3.		Teori yg digunakan		
4.		Metodologi		
5.		Hasil Penelitian		
6.		Kesimpulan		

Catatan :

\*Coret yang tidak perlu

Pekanbaru, ..... 20....

Pembimbing / Co Promotor\*



Dr. Helmi Basti, S.Pd



## RIWAYAT HIDUP

Nama : Salmiah Siregar. S.H, M.H.  
 Tempat/Tanggal Lahir : Sibuhuan, 16 Januari 1995  
 Nama Ayah : Pangadilan Siregar  
 Nama Ibu : Maspuri Harahap  
 Jumlah Bersaudara : Lima (anak ke- 5)

### Riwayat Pendidikan :

SDN 02 (2002-2007)  
 MTS PP.Darussalam, Kabun-Kab. Rohul (2008-2010)  
 MA PP.Darussalam, Kabun-Kab. Rohul (2011-2013)  
 S1 UIN Imam Bonjol Padang (Hukum Ekonomi Syari'ah) (2014 2018)  
 S2 UIN SUSKA RIAU (Hukum Keluarga) (2019-2021)

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU